

# **JILBAB SEPERTI PUNUK UNTA**

## **Kajian Fiqhul Hadis**

### **SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadits



Oleh:

**ARIFATUS SOLEHA**

**NIM: U20162012**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

**MEI 2020**

# **JILBAB SEPERTI PUNUK UNTA**

## **Kajian Fiqhul Hadis**

### **SKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadits

Oleh:

**ARIFATUS SOLEHA**

**NIM : U20162012**

Disetujui Pembimbing



**H. Mawardi Abdullah, L.c., M.A**  
**NIP. 19740717 200003 1 001**



# JILBAB SEPERTI PUNUK UNTA

## Kajian Fiqhul Hadis

### SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadits


Hari : Selasa


Tanggal : 12 Mei 2020

#### Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Khusna Amal, M.Si  
NIP: 19721208 199803 1 001

  
Dr. Amin Faehillah, M.A  
NIP: 2013057601

Anggota:

1. Dr. Kasman, M.Fil.I

 )


2. H. Mawardi Abdullah, L.c.,M.A

 )

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



  
Dr. M. Khusna Amal, M. Si  
NIP: 19721208 199803 1 001



## MOTTO

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ،

عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ

تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

“ Telah menceritakan kepada kami Musa bin Daud, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain dari Husain, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Diantara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.”<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

<sup>1</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Riyadh : Dar Al Hadharah Linnasyrah Wa Al Tauzi', 2015),

## **PERSEMBAHAN**


Kupersembahkan Kepada Bapak dan Ibu Tercinta

Kakak dan Adikku

Teman-teman ILHA angkatan 2016

Almamaterku, IAIN Jember

Nusa, Bangsa, dan Agama



## ABSTRAK

Arifatus Soleha, 2020: *Jilbab Seperti Punuk Unta (Fiqhul Hadis Perspektif Yusuf Qardlawi)*.

Perkembangan zaman yang semakin modern, banyak memunculkan perubahan sosial di tengah masyarakat. Salah satunya *trend fashion* penggunaan jilbab. Penggunaan jilbab sendiri sebenarnya telah diatur dalam Hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallām*. Salah satu aturan tersebut adalah larangan penggunaan jilbab seperti punuk unta. Hadis tersebut jika dipahami secara tekstual dan tanpa pemahaman yang jelas, akan menimbulkan ketakutan bagi wanita yang membacanya. Sebab bagi wanita yang melanggarnya, ancamannya adalah Ia tidak bisa mencium wangi surga.

Adapun rumusan masalahnya antara lain: 1) Bagaimanakah pemahaman hadis tentang jilbab? 2) Bagaimanakah pemahaman hadis tentang punuk unta?

Penelitian ini merupakan *Library Research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara: 1) Menghimpun referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian, 2) Mengklasifikasikan buku berdasarkan jenisnya, 3) Seleksi data, 4) Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya, 5) Interpretasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “jilbab” jika menggunakan metode yang ditawarkan Yusuf Qardhawi adalah baju kurung yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan (lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung). Dan hukumnya wajib bagi setiap wanita menutup auratnya yang ingin keluar rumah untuk suatu kepentingan.

Adapun pemahaman hadis “kepala mereka seperti punuk unta yang miring” jika menggunakan metode yang ditawarkan Yusuf Qardlawi adalah berdandan yang tidak sesuai dengan aturan syari’at agar tampak cantik dihadapan lawan jenis.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR


Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karuni-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, M.Si selaku dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A selaku ketua Program Studi Ilmu Hadis dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
4. KH. Syamsul Arifin Abdullah dan Ny. Hj. Karimah assachal, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mlokorejo yang telah memberikan ilmu keagamaan selama penulis berada di Pondok.
5. Para dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam menempuh studi di Prodi Ilmu Hadits.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang tiada henti mendoakan kesuksesan dan kelancaran studi penulis serta selalu memberikan dukungan baik berupa materiil maupun moril. Terima kasih yang tiada batas atas segala kasih sayang kalian.
7. Kakak dan adikku tercinta, Siti Aisa dan Muhammad Fahrillah Ali Abdullah. Kalian berdua tak akan pernah terganti.
8. Kedua sahabatku, Fadilatus Sahriyati dan Umi Latifatun Nihayah yang selalu menyemangati di saat malas
9. Seluruh teman-teman Ilmu Hadits angkatan 2016 yang telah berjuang bersama penulis dalam menempuh S1. Kalian teman luar biasa bagiku.

10. Pimpinan dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Jember.

Akhirnya, penulis tidak dapat memberikan apa-apa, tapi semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.



Penulis

Arifatus Soleha  
U20162012



## DAFTAR ISI

|   | Hal      |
|---|----------|
| Halaman Judul.....                      | i        |
| Persetujuan Pembimbing.....             | ii       |
| Pengesahan Tim Penguji.....             | iii      |
| Motto.....                              | iv       |
| Persembahan.....                        | v        |
| Abstrak.....                            | vi       |
| Kata Pengantar.....                     | viii     |
| Daftar Isi.....                         | x        |
| Pedoman Transliterasi.....              | xi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah.....          | 1        |
| B. Rumusan Masalah.....                 | 6        |
| C. Tujuan Penelitian.....               | 7        |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 7        |
| E. Definisi Istilah.....                | 8        |
| F. Metode Penelitian.....               | 10       |
| 1. Pendekatan dan jenis penelitian..... | 10       |
| 2. Sumber Data.....                     | 10       |
| 3. Teknik pengumpulan data.....         | 12       |
| 4. Analisis Data.....                   | 12       |

|  |           |
|--|-----------|
| 5. Sistematika Pembahasan .....                                      | 13        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                                   | <b>15</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....  | 15        |
| B. Kajian Teori.....   | 18        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>                                      | <b>29</b> |
| A. Pemahaman Hadis Tentang Jilbab .....                              | 30        |
| 1. Pemahaman Hadis dengan Menggunakan Metode<br>Yusuf Qardhawi ..... | 31        |
| 2. Pendapat Tokoh di Luar Kitab Syarah tentang Jilbab.....           | 43        |
| B. Pemahaman Hadis tentang Punuk Unta .....                          | 43        |
| 1. Pemahaman Hadis dengan Menggunakan Metode<br>Yusuf Qardhawi ..... | 44        |
| 2. Pendapat Tokoh di Luar Kitab Syarah tentang Punuk Unta .          | 73        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>76</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 76        |
| B. Saran .....   | 77        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>78</b> |
| <br>Pernyataan Keaslian Tulisan .....                                | <br>82    |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Jember Press Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2016.

### 1. Konsonan

| No | Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|----|------|-----------|------|-----------|
| 1  | ا    | ﺀ         | ط    | t         |
| 2  | ب    | b         | ظ    | Zh        |
| 3  | ت    | t         | ع    | ﺀ         |
| 4  | ث    | ts        | غ    | Gh        |
| 5  | ج    | j         | ف    | F         |
| 6  | ح    | h         | ق    | Q         |
| 7  | خ    | kh        | ك    | K         |
| 8  | د    | d         | ل    | L         |
| 9  | ذ    | dz        | م    | M         |
| 10 | ر    | r         | ن    | N         |
| 11 | ز    | z         | و    | W         |
| 12 | س    | s         | هـ   | H         |
| 13 | ش    | sy        | ء    | ﺀ         |
| 14 | ص    | sh        | ي    | Y         |
| 15 | ض    | dl        |      |           |

## 2. Vokal Panjang

| No | Arab | Indonesia |
|----|------|-----------|
| 1  | ا    | ā         |
| 2  | ي    | ī         |
| 3  | و    | ū         |





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hadis merupakan unsur terpenting di dalam Islam yang martabatnya menempati posisi kedua setelah Al Quran dari sebagian hukum-hukum Islam yang lainnya. Dalam artian, apabila suatu masalah itu tidak ditemukan dasar hukumnya di dalam Al Quran, maka seorang harus kembali kepada hadis Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām*.<sup>1</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah *subhānahu wa ta’āla* dalam QS Al Hasyr:7, QS Ali Imrān:32, QS An Nisā’:80, QS Al Ahzāb:21<sup>2</sup> dan juga sabda Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām*:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك)

“Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku”<sup>3</sup>

Dalam prakteknya, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masalah yang secara umum tidak dimuat di dalam Al-Quran tetapi ketentuannya dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām*. Dalam hal ini tidaklah mengherankan mengingat kitab suci Al-Quran di dalamnya hanya memuat ketentuan-ketentuan umum serta prinsip-prinsip dasar dan garis-garis

<sup>1</sup> M Hasby Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h 168.

<sup>2</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h 36.

<sup>3</sup> Malik bin Anas, *Muwattha’ juz 5* (Qahirah: Dar El Hadis, 1999), h 1323. Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya yang berjudul *Al Mustadrak juz 1*, h 755 dengan lafadz yang serupa

besar yang rinciannya terdapat dalam hadis Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām*.<sup>4</sup> Oleh karena itu, jika suatu hukum tidak ditemukan dalam Al Quran maka seseorang harus melihat pada hadis Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām*.

Dikalangan para pengkaji ajaran Islam sendiri, banyak yang berpendapat bahwa hadis Nabi dan ilmu hadis termasuk suatu keilmuan yang sangat sulit. Pernyataan tersebut memang cukup beralasan, setidaknya-tidaknya bagi mereka yang belum memahami dengan baik sejarah penghimpunan hadis Nabi, berbagai istilah dan kaidah yang dikenal dalam ilmu hadis serta metode penelitian kualitas hadis. Kesulitan memahami pengetahuan hadis tersebut tidak jarang lalu menjadikan seseorang yang mengkaji ajaran Islam bersikap “enggan” dan bahkan mengenyampingkan hadis Nabi. Sikap yang demikian itu sudah tentu sangat berbahaya karena dapat menjerumuskan yang bersangkutan meninggalkan atau mengingkari hadis Nabi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Padahal hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al Quran. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu kajian bagaimana cara memahami hadis.<sup>5</sup>

Pemahaman terhadap berbagai istilah dan kaidah tampaknya belum menjamin para pengkaji hadis untuk mampu memahami hadis secara benar karena hal-hal yang berkaitan dengan matan hadis memang cukup banyak.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam memahami hadis,

---

<sup>4</sup> M Hasby Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h 169-171.

<sup>5</sup> Syuhudi Isma'il, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), h xi (dalam sekapur sirih).

maka para ulama' menciptakan berbagai karya untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan yang diinginkan Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallām*.<sup>6</sup>

Kajian tentang bagaimana memahami hadis telah muncul sejak kehadiran Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallām*. Hal ini terbukti dari kondisi pada zaman Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallām* muncul permasalahan dan kesulitan para sahabat dalam memahami teks Arab.<sup>7</sup> Misalnya, hadis tentang larangan mengenakan pakaian yang melebihi mata kaki. Ada yang memahami hadis tersebut secara dhohirnya saja yakni tidak boleh (haram) mengenakan pakaian sampai melebihi mata kaki. Ada juga yang memahami bahwa hadis tersebut tidaklah mutlak terlarang, akan tetapi hanya terbatas pada orang yang mempunyai niat menyombongkan diri. Karena pada zaman Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallām*, pakaian orang kaya ditunjukkan dengan pakaian yang mewah, serba besar, lebar dan panjang. Berbeda dengan pakaian orang sederhana dan miskin yang berpakaian hanya sampai setengah kaki saja.<sup>8</sup>

Kemudian dalam perkembangannya, masalah yang dihadapi oleh umat Islam semakin kompleks dari waktu ke waktu seiring perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang semakin modern telah memunculkan banyak perubahan sosial ditengah masyarakat, salah satu yang dapat terlihat di era sekarang adalah kesibukan masyarakat mengikuti *trend* sesuai dengan

<sup>6</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta:Gema Insani Press,1995), h 44.

<sup>7</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta:Elsaq Press,2010), h 368.

<sup>8</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta:AMZAH,2014), h 142-145.

perkembangan zaman. Salah satu *trend* yang tidak pernah sepi akan penggemarnya di kalangan wanita adalah *trend fasion* yaitu penggunaan jilbab.

Penggunaan berbagai macam model jilbab saat ini memiliki pro dan kontra dalam pandangan Islam, karena Islam merupakan agama yang paripurna dimana terdapat aturan serta solusi dari seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara penggunaan jilbab sebagai alat untuk menutup aurat. Islam memerintahkan memakai penutup aurat seorang wanita adalah longgar dan tidak membentuk tubuh.<sup>9</sup>

Selain perintah atau anjuran, dalam Islam juga terdapat larangan tentang sesuatu, dalam hal ini adalah larangan menggunakan jilbab dengan model yang tidak dibenarkan dalam agama Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw dan hal ini tidak dijelaskan dalam Al Quran mengenai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti atau dilakukan oleh seorang wanita tentang cara berjilbab dengan benar.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, jika suatu permasalahan tidak ditemukan dalam Al Quran, maka pada umumnya ditemukan dalam hadis. Salah satunya permasalahan mengenai jilbab yang berbentuk seperti punuk unta. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis:

---

<sup>9</sup> Sarmiwati Mukhirah Fikriah Noer, "Penataan Kerudung Wanita dengan Model Punuk Unta", *Jurnal Ilmiah Universitas Syiah Kuala Darussalam*, 2 (2018), h 36.

<sup>10</sup> Ibid, h 37.



حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ، نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ

عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ، مُمِيلَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا

يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا

“Telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Syarik, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada dua golongan dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya, wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka berlenggak lenggok dan bergoyang, rambut kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan melihat surga atau mendapatkan baunya dan para lelaki yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia” (HR Ahmad)<sup>11</sup>

Hadis tersebut beredar di media sosial, terutama di internet. Banyak postingan, poster yang menyerukan larangan tentang jilbab yang berbentuk seperti punuk unta. Yang mana di dalam postingan tersebut menyebutkan bahwa bentuk punuk unta yang dimaksud adalah mencederungkan atau

<sup>11</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz14* (Riyadh: Dar Al-Hadharah Linnasyrah Wa Al-Tauzi', 2015), h 300. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim (dalam kitabnya *Shahih Muslim* juz 2, h 254), Imam Baihaqi (dalam kitabnya *Sunan Kubra* juz 2, h 331), Imam Thabrani (dalam kitabnya *Mu'jam Ausath* juz 2, h 224) dengan lafadz yang berbeda akan tetapi masih semakna:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada dua golongan di antara penghuni neraka yang belum pernah aku lihat keduanya: suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang dan perempuan yang berpakaian tapi telanjang yang cenderung dan mencederungkan orang lain, rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Dan sesungguhnya aroma surga itu bisa tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian.”

menonjolkan bentuk rambutnya kebelakang kepalanya seperti yang dilakukan oleh kebanyakan para wanita pada umumnya. Sehingga para kaum wanita yang membaca postingan tersebut merasa takut untuk mengikat rambutnya kebelakang kepalanya, karena ada ancaman bagi wanita yang mengikat rambutnya seperti punuk unta adalah tidak bisa mencium bau surga.

Diantara berbagai masalah yang dihadapi oleh hadis ialah adanya sebagian orang yang membaca sebuah hadis secara tergesa-gesa, lalu mendapati suatu makna tertentu dalam khayalannya yang dijadikannya sebagai bahan menafsirkan hadis tersebut. Padahal, seandainya ia mau merenung dan meneliti maka akan diketahui olehnya bahwa makna hadis tersebut tidaklah seperti yang ia pahami.<sup>12</sup>

Dari latar belakang itulah dirasa perlu untuk menganalisa lebih lanjut apakah hadis tersebut benar seperti yang difahami oleh sebagian orang yang tersebar dalam postingan-postingan di media sosial dan juga agar tidak terjadi kesalahfahaman, khususnya bagi para kaum wanita yang suka mengikat rambutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Agar bahasan tidak terlalu meluas dan lebih terarah serta mendalam, maka penulis membatasi beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimanakah pemahaman hadis tentang jilbab?

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Al Baqir (Bandung: Penerbit Karisma, 1993), h 35.

2. Bagaimanakah pemahaman hadis tentang punuk unta?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang jilbab.
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang punuk unta.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.<sup>13</sup> Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah dan wawasan keilmuan Islam khususnya mengenai jilbab yang berbentuk seperti punuk unta.
  - b. Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap hadits Nabi, terutama yang berkaitan dengan problematika jilbab yang berbentuk seperti punuk unta.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti
    - 1) Menambah dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:STAIN Jember Press, 2014), 45.

2) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menghasilkan wawasan serta saran konstruksi untuk memahai dan mengamalkan hukum-hukum Islam.

b. Bagi Lembaga IAIN Jember

1) Dapat memberikan kontribusi baru yang positif dan menjadi tambahan literatur di perpustakaan IAIN Jember.

c. Bagi pembaca

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi pembaca untuk mengetahui lebih rinci mengenai langkah dan penerapan dalam melakukan penelitian serta mengetahui pemahaman hadis mengenai jilbab punuk unta.

## E. Definisi Istilah

Penegasan judul atau definisi istilah merupakan suatu langkah untuk memberikan arah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi maksud dari penelitian nanti. Disamping itu juga dapat mengarahkan jalannya penelitian serta dapat memberikan gambaran yang dapat dipahami melalui judul.

*Fiqhul hadīts*, dalam pembahasan ini lebih kepada makna *fiqh* secara bahasa yang berarti “**pemahaman**” sebagaimana yang diterangkan didalam Al Quran surat An Nisā’ ayat 78.<sup>14</sup> Selain itu, istilah *fiqhul hadīts* sebenarnya

<sup>14</sup> فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا Artinya:”Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak **memahami** pembicaraan (sedikit pun)?”



sudah dikenal oleh para ulama', hanya saja istilah ini tidaklah sepopuler istilah *ma'ānil hadīts* dan *syarhul hadīts*. Tetapi istilah *fiqhul hadīts* bisa dijumpai di dalam kitab para ulama' seperti: Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya "*Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah*", dll. *Fiqhul hadīts* dapat dikatakan sebagai salah satu aspek ilmu hadis yang mempelajari dan berupaya memahami hadis-hadis Nabi dengan baik.<sup>15</sup>

Jilbab adalah pakaian lebar yang dipakai perempuan dan menutupi seluruh tubuh mereka. Istilah jilbab ternyata kurang tepat jika ditunjukkan pada pakaian yang menutupi bagian atas perempuan, karena jilbab secara istilah Arab itu ditujukan pada pakaian perempuan yang menutupi bagian atas hingga bawah kaki (dalam istilah Indonesia disebut dengan pakaian daster).<sup>16</sup> Istilah jilbab, dalam artian penutup kepala hanya dikenal di Indonesia.<sup>17</sup>

Dari judul tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah dalam rangka untuk mengetahui pemahaman yang benar tentang wanita berjilbab (dalam istilah di Indonesia) yang berbentuk seperti punuk unta.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir.<sup>18</sup> Pada dasarnya, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat pengembangan yaitu memperdalam serta memperluas

<sup>15</sup> No name, *Konsep Fiqh al-Hadis*, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2017, h 13.

<sup>16</sup> Ema Marhumah, "Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis", *Jurnal Ilmiah*, 1 (Januari 2014), h 6.

<sup>17</sup> Ibid, h 69.

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), h 53.

pengetahuan yang ada.<sup>19</sup> Adapun rincian dari metodologi penelitian ini adalah:

### 1. Jenis pendekatan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dimana tujuan dasar dari penelitian ini adalah menjelaskan dan memaparkan perihal terkait dengan jilbab wanita yang berbentuk seperti punuk unta. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tematik (*Maudhū'i*), yaitu menghimpun dan membahas hadits-hadits yang setema dan berkenaan dengan jilbab punuk unta kemudian menjelaskan pemahaman para ulama' mengenai hal tersebut.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* yaitu penelitian yang sumber data dan informasinya diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dokumen, media online dan catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dari dokumen yang ada tersebut peneliti melakukan analisis secara mendalam dan interpretasi sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan.

### 3. Sumber data

Karena penelitian ini bersifat *Library Research*, maka diperlukan beberapa literatur sebagai berikut:

#### a. Data Primer

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, t.t.), h 2.

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya yang asli. Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa (skripsi/tesis/disertasi).<sup>20</sup>

Data primer yang dimaksud adalah rujukan utama yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab-kitab Induk Hadis
2. Kitab-kitab Induk Syarah
3. Kitab-kitab Tafsir Utama

Kitab-kitab hadits diatas oleh peneliti dijadikan sumber primer karena memang didalamnya terdapat sumber-sumber yang berkaitan dengan jilbab yang berbentuk seperti punuk unta. Untuk pencarian hadis dan juga kitab syarahnya selain menggunakan kitab-kitab yang asli, peneliti juga menggunakan alat bantu perpustakaan digital *Al Maktabah Al Syāmilah*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dapat berasal dari peneliti sebelumnya, lembaga pemerintah,

---

<sup>20</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta cv, 2012), h 212.

lembaga swasta, dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Data sekunder yang dimaksud disini adalah sumber-sumber lainnya yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, kitab dan karya-karya lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta dapat dijadikan data untuk memperkuat argumentasi yang di bangun.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam rangka menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.<sup>22</sup> Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan dokumenter yakni mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan jilbab dan punuk unta.

#### 5. Analisis data

Yang dimaksud analisis data adalah memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data kepada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan jilbab punuk unta kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, kategorisasi dan verifikasi kemudian menyimpulkan. Adapun langkah analisis dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>21</sup> Ibid, h 212.

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), h 47.

<sup>23</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h 198.

- a. Mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan jilbab punuk unta.
- b. Mengkaji pemahaman hadis tentang jilbab punuk unta dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi:
  - Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an
  - Menghimpun hadis-hadis yang setema (*takhrīj al hadīts*)
  - Penggabungan atau pentarjihan terhadap hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan
  - Memahami hadis sesuai latarbelakang, situasi dan kondisi serta tujuannya
  - Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
  - Membedakan antara ungkapan haqiqi dan majazi
  - Membedakan antara yang ghaib dan nyata
  - Memastikan makna kata-kata dalam hadis
- c. Mengkaji pemahaman para ulama' terhadap hadis tersebut.
- d. Menyimpulkan dari beberapa data yang telah dianalisis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat diuraikan secara runtut dan terarah, maka sistem pembahasannya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama* merupakan Bab yang mengemukakan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang lahirnya penelitian ini. Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta

manfaat penelitian. Penulis juga mencantumkan kajian pustaka untuk menghindari pengulangan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan uraian metodologi penelitian yang merupakan persyaratan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah serta langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua* berisi tentang kajian teori sebagai dasar rujukan dalam proses penelitian hadits, seperti konsep tentang *fiqhul hadits* dan jilbab secara umum.

*Bab Ketiga* berisi pembahasan mengenai penjelasan kualitas hadis tentang wanita berjilbab yang kepalanya seperti punuk unta dan pemahaman para ulama' terhadap hadis tersebut.

*Bab Keempat* merupakan bab penutup yang mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan disertai dengan saran-saran yang kiranya akan berguna bagi studi hadits ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan melalui studi pustaka yang relevan dengan tema terkait. Kajian pustaka ini meliputi dua aspek yakni penelitian terdahulu dan kajian teori.

##### 1. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan, maka dalam hal ini sangat diperlukan adanya mapping penelitian. Dengan ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti terkait persoalan *fiqhul hadīts* (pemahaman suatu hadis).

- a. Skripsi yang ditulis oleh Meida Kartika mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir dengan skripsinya yang berjudul “Pakaian Perempuan di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadis tentang Wanita Berpakaian tapi Telanjang)”.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, penulis menekankan pada pemahaman hadis tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang yakni hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim. Pada akhir penelitiannya, penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wanita berpakaian tapi telanjang adalah mereka yang berpakaian tapi

---

<sup>24</sup> Meida Kartika, “Pakaian Perempuan di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadis tentang Wanita Berpakaian tapi Telanjang)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).



memperlihatkan auratnya, penyebabnya bisa jadi karena pakaiannya tipis sehingga masih menampakkan bagian dalam tubuhnya dan juga karena pakaiannya ketat sehingga terlihat jelas bentuk lekuk tubuhnya. Persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai pemahaman teks hadis yang digunakan untuk penelitiannya. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini (yang ditulis oleh Meida Kartika) lebih menekankan pada pemahaman hadis tentang wanita berpakaian tapi telanjang sedangkan penelitian milik penulis lebih menekankan pada pemahaman hadis mengenai jilbab wanita yang berbentuk seperti punuk unta.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Ikhsanul Hadi Al Harzi mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Tafsir Hadis dengan skripsinya yang berjudul “Kajian *Fiqhul Hadits* tentang ‘Fitnah Tanduk Setan dari Negeri Masyriq (Nejed)’”.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, penulis menekankan pada pemahaman hadis tentang fitnah tanduk setan dari negeri masyriq (nejed). Pada akhir penelitiannya, penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan fitnah tanduk setan dari negeri masyriq (nejed) adalah fitnah besar yang mengakibatkan terjadinya kekacauan yang disebarkan setan ditengah-tengah manusia dan negeri masyriq (nejed) yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah nejed ‘Iraq berdasarkan penjelasan dari para ahli hadis dan ahli bahasa. Persamaan dengan penelitian yang ditulis

---

<sup>25</sup> Ikhsanul Hadi al Harzi, “Kajian Fiqhul Hadits tentang ‘Fitnah Tanduk Setan dari Negeri Masyriq (Nejed)’” (Skripsi,UIN Sultan Syarif Kasim Riau,Pekanbaru,2013).

oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai pemahaman teks hadis yang digunakan untuk penelitiannya. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini (yang ditulis oleh Ikhsanul Hadi) lebih menekankan pada pemahaman hadis tentang fitnah tanduk setan dari negeri masyriq (nejed) sedangkan penelitian milik penulis lebih menekankan pada pemahaman hadis mengenai jilbab wanita yang berbentuk seperti punuk unta.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Marhuni mahasiswa UIN Alauddin Makassar jurusan Pendidikan Agama Islam dengan skripsinya yang berjudul “Studi tentang Pengamalan Perintah Berjilbab pada Kalangan Remaja Muslim di Klurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar”<sup>26</sup>. Dalam penelitian ini, penulis menekankan pada tingkat pengetahuan dan pemahaman remaja muslimah tentang perintah berjilbab, pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan perintah berjilbab. Pada akhir penelitiannya, penulis berkesimpulan bahwa pengamalan perintah berjilbab pada remaja muslimah di kec. Makassar masih sangat rendah terbukti dengan kebanyakan dari mereka yang tidak menggunakan jilbab atau menggunakan jilbab namun bukan jilbab yang sesuai dengan tuntunan syari’at. Persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai penggunaan jilbab yang sesuai dengan tuntunan syari’at. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>26</sup> Marhuni, “Studi tentang Pengamalan Perintah Berjilbab pada Kalangan Remaja Muslim di Klurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar” (Skripsi:UIN Alauddin Makassar, Makassar)

adalah skripsi ini (yang ditulis oleh Marhuni) lebih menekankan pada pengetahuan atau pemahaman remaja muslimah tentang perintah berjilbab sedangkan penelitian milik penulis lebih menekankan pada pemahaman hadis mengenai jilbab wanita yang berbentuk seperti punuk unta.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep *Fiqhul Hadits*

#### a. Pengertian *Fiqhul Hadits*

*Fiqhul hadits* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al hadits*. Kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhun* yang secara etimologi berarti mengerti dan memahami. Juga diartikan pengetahuan dan pemahaman. Adapun secara terminologi, *fiqh* didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syar'iyah 'amaliah* yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Tetapi kata *fiqh* yang dimaksudkan disini adalah kata *fiqh* dalam makna dasarnya. Kata ini sebanding dengan kata *fahm* yang juga bermakna memahami. Kata yang lebih populer dipakai untuk menunjukkan pemahaman terhadap suatu teks keagamaan atau cabang ilmu agama tertentu adalah *fiqh*. Hal ini wajar, meskipun kedua kata ini sama-sama bermakna memahami, namun kata *fiqh* lebih menunjukkan kepada makna “memahami secara dalam”.<sup>27</sup>

Sedangkan kata *al hadits* secara terminologi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah kenabian baik itu

<sup>27</sup> No name, *Konsep Fiqh al-Hadis*, (UIN Antasari Banjarmasin), h 13-14.

perkataan, perbuatan atau ketetapan beliau.<sup>28</sup> Dengan demikian, maka *fiqhul hadīts* dapat dikatakan sebagai salah satu aspek ilmu hadis yang mempelajari dan berupaya memahami hadis-hadis Nabi dengan baik.<sup>29</sup>

b. Sejarah *Fiqhul Hadīts*

Pada masa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallām*, jika jika para sahabat menemukan ungkapan yang sulit dimengerti maksudnya, maka mereka bertanya kepada Nabi atau berijtihad sesuai dengan kemampuan mereka kemudian mengonfirmasikan nya kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallām*.<sup>30</sup>

Kajian *fiqhul hadīts* pada tahap awalnya masih terbatas, kemudian tumbuh secara berangsur-angsur dan meluas hingga menjadi sebuah cabang ilmu yang dikenal dengan nama *syarhul hadīts* dan *fiqhul hadīts*.

Sejarah pertumbuhan awalnya tidak dapat dilepaskan dari perjalanan historis periwayatan hadis. Sejarah periwayatan hadis secara pasti sudah berlangsung sejak periode Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallām*. Ketika terjadi kegiatan periwayatan hadis dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallām* kepada para sahabat, selain melibatkan hafalan atau tulisan seringkali juga terjadi proses pemahaman.<sup>31</sup>

Studi *fiqhul hadīts* justru mengalami perkembangan metodologis yang lebih signifikan pasca berakhirnya periode periwayatan hadis. Dalam periodisasi sejarah hadis, setidaknya mulai pertengahan abad VII H

<sup>28</sup> Mustafa Hasan, *Ilmu Hadis* (Bandung:Pustaka Setia,2012), h 16.

<sup>29</sup> No name, *Konsep Fiqh al-Hadis*, (UIN Antasari Banjarmasin), h 14.

<sup>30</sup> Abdul Majid Khon,*Takhrij dan Metode Memahami Hadis*,(Jakarta:AMZAH,2014), h 136.

<sup>31</sup> No name, *Konsep Fiqh al-Hadis*, UIN Antasari Banjarmasin, h 14.

sampai sekarang, berlangsung apa yang disebut sebagai *ashr al-syarh wa al-takhrij wa al-bahts* (periode pen-syarh-an, penghimpunan, pen-takhrij-an dan pembahasan. Pada periode ini muncul kitab-kitab syarah-syarah hadis, seperti *Fathul Bāri* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, '*Umdah al-Qāri*' karya Muhammad bin Ahmad al-‘Aini, dll.<sup>32</sup>

c. Metode *Fiqhul Hadīts*

Hadis di datangkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi Rasulullah. Adakalanya karena ada pertanyaan dari seorang sahabat atau ada kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Hadis dilihat dari kondisi audiensi, tempat, dan waktu terjadinya. Adakalanya bersifat universal, temporal, kasuistik dan lokal. Demikian juga bahasa yang digunakan Nabi bisa saja mengandung bahasa hakikat atau kiasan. Ada dua metode dalam memahami teks hadis:

*Pertama:* tekstual, yakni memahami teks hadis berdasarkan yang tertulis pada teks, tidak mau menggunakan qiyas dan tidak mau menggunakan *ra'yu*. *Kedua:* kontekstual, yakni memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada di sekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain makna tekstual.<sup>33</sup>

Metode yang ditawarkan oleh para ulama' dalam memahami hadis secara kontekstual pun juga beragam, ada yang menawarkan 4 tahapan, ada juga yang menawarkan 8 tahapan. Diantara para ulama' yang menawarkan beberapa metode untuk memahami hadis adalah Muhammad

<sup>32</sup> Ibid, h 16-17.

<sup>33</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta:AMZAH,2014), h 146.

Syaltut, Yusuf Qardlawi, Muhammad Al-Ghazali,<sup>34</sup> Ali Musthafa Ya'qub, Syuhudi Isma'il dan lainnya. Adapun metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Yusuf Qardhawi. Beliau mengemukakan beberapa metode dalam memahami hadis, yaitu:

- Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran

Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Quran didasarkan pada argumentasi bahwa Al-Quran adalah sumber utama yang menempati tempat tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrial Islam sedangkan hadis adalah penjelas atas prinsip-prinsip Al-Quran.<sup>35</sup>

- Menghimpun hadis-hadis yang setema

Upaya memahami sunnah menurut Yusuf Qardlawi dapat dilakukan dengan menghimpun hadis-hadis *shahih* yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Setelah penghimpunan hadis-hadis setema, langkah berikutnya adalah mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muthlaq* dengan yang *muqayyad* dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *khas*.<sup>36</sup>

- Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan

Pada dasarnya nash syari'at tidak mungkin saling bertentangan, demikian prinsip yang dipegang olehnya. Pertentangan yang tampakkemungkinan

<sup>34</sup> Ibid, h 140.

<sup>35</sup> Kurdi,dkk,*Hermeneutika Al Qur'an dan Hadis*,(Yogyakarta:ELSAQ Press,2010), h 437.

<sup>36</sup> Ibid, h 439.

dalam dataran lahiriyah-nya semata dan bukan pada kenyataan yang hakiki.<sup>37</sup>

- Memahami hadis sesuai latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya  
Untuk memahami hadis Nabi, dapat dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.<sup>38</sup>
- Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap  
Menurut Yusuf al-Qardlawi, dalam memahami hadis harus berpegang dan mementingkan makna substansial atau tujuan hakiki teks hadis. Sebab, sarana dan prasarana yang tampak pada lahiriah hadis dapat berubah-ubah dari satu masa ke masa lainnya. dengan demikian, apabila suatu hadis menyebutkan sarana tertentu untuk mencapai tujuan, maka sarana tersebut tidak bersifat mengikat, sarana-sarana tersebut adakalanya berubah dengan adanya perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan dan lai-lain.<sup>39</sup>
- Membedakan antara ungkapan *haqiqi* dan *majazi*  
Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām* adalah orang arab yang menguasai balaghah, oleh sebab itu banyak sekali teks hadis yang menggunakan majaz. Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām* menggunakan majaz untuk mengungkapkan maksud beliau dengan cara yang sangat mengesankan.  
Karena itulah memahami hadis Nabi memperhatikan majaz terkadang

<sup>37</sup> Ibid, hal 440.

<sup>38</sup> Suryadi, *Metode Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta:Teras,2008), h 161.

<sup>39</sup> Ibid, h 168-169.



merupakan suatu keharusan. Jika tidak, orang akan tergelincir dalam kekeliruan memahami hadis Nabi tersebut.<sup>40</sup>

- Membedakan antara yang ghaib dan nyata

Diantara hadis-hadis Nabi ada yang mengandung hal-hal yang berkaitan dengan alam ghaib seperti malaikat dan tugasnya, jin yang melihat manusia dan manusia tidak dapat melihatnya, serta tentang lauh, arsy, dan lain-lain. Menurut Yusuf al-Qardlawi, terhadap hadis-hadis yang shahih mengenai alam ghaib ini, seorang muslim wajib menerimanya.

- Memastikan makna kata-kata dalam hadis

Untuk memahami hadis Nabi dengan baik, menurut Yusuf al-Qardlawi penting sekali memastikan makna dan konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari satu masa kemasa lainnya, dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya.<sup>41</sup>

## 2. Konsep Jilbab

### a. Pengertian Jilbab

Allah *Subnahu wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَنِسَائِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى  
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. Itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga

<sup>40</sup> Ibid, h 175-176.

<sup>41</sup> Ibid, h 185-187.

mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Jilbab secara bahasa berasal dari kata جَلَبَّ yaitu pakaian yang menutup tubuh mulai dari kepala sampai mata kaki atau menutupi sebagian besar tubuh dan dipakai diluar seperti halnya baju hujan. *Al-Jalabib* merupakan jamak dari kata jilbab, yaitu baju kurung yang menutupi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung.<sup>42</sup> Jilbab dapat pula diartikan sebagai pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang ditampilkan.<sup>43</sup>

Sebenarnya kata jilbab sendiri masih diperselisihkan maknanya oleh para ulama'. Al-Biq'a'i menyebutkan beberapa pendapat, diantaranya: baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biq'a'i merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

<sup>42</sup> Bahrun Abu Bakar, dkk. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi vol 23* ( Semarang: CV Tohaputra, 1980), h 58-59.

<sup>43</sup> Husna, “Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu dan Sekarang”, *Journal of Conseling Psychology*, 2 (2015), h 20.

Thaba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga keseluruhan bahu dan belakangnya. Ibn Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan.<sup>44</sup>

Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah lain, seperti: *chadar* di Iran, *Pardeh* di India dan Pakistan, *Milayat* di Libya, *Abaya* di Irak, *Charsaf* di Turki, *Burqah* di Afganistan dan *Hijab* di beberapa negara Arab-Afrika seperti Mesir, Sudan dan Yaman. Di Indonesia sendiri, istilah jilbab itu menunjuk pada penutup kepala yang menutupi rambut, leher dan juga dada (kalau dalam istilah orang Arab disebut dengan *khimar*)<sup>45</sup>

Dalam beberapa ayat Al Quran terdapat pembahasan tentang jilbab. Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nūr ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ

<sup>44</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an vol 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h 320.

<sup>45</sup> Ema Marhumah, "Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis", *Jurnal Ilmiah*, 1 (Januari 2014), h 69

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ

جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. An-Nur (24):31).<sup>46</sup>

Kata kerudung dalam kalimat ‘dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya’ ialah kain yang menutupi kepala, leher dan dada. Sedangkan kata *al-jayb* menunjukkan makna dada terbuka yang tidak di tutup dengan pakaian atau bahkan yang lebih luas dari itu, yakni dada, perhiasan, dan make up.

Sedangkan kata perhiasan dimaknai dengan keinginan dan kesenangan wanita untuk dapat mempercantik dan melengkapi dirinya

<sup>46</sup> Al-Qur’an, 24:31

dengan cara apapun, yang nantinya akan ditampakkan kepada kaum lelaki. Hal ini merupakan fitrah yang tidak mungkin dilarang karena manusia sangat senang terhadap fitrah dan kesengannya. Islam datang tidak untuk melarang perhiasan itu, melainkan menertibkan dan menetapkan bentuk-bentuk yang dapat menghindarkannya dari kejahatan dan kekejian.<sup>47</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah busana muslimah, yaitu suatu pakaian yang tidak ketat atau longgar dengan ukuran yang lebih besar yang menutup seluruh tubuh perempuan.

#### b. Syarat-Syarat Jilbab

Muhammad Nashiruddin Al-Albani menjelaskan syarat-syarat atau kriteria jilbab dan pakaian muslimah, diantaranya adalah:

- Pakaian harus menutupi seluruh tubuh, selain yang dikecualikan yaitu wajah dan telapak tangan.
- Hendaknya pakaian tidak berwarna-warni yang mencolok (sebagai perhiasan) sehingga dapat memancing perhatian orang lain.
- Bahan kainnya harus tebal, tidak tipis dan transparan sehingga permukaan kulit benar-benar tertutup rapat.
- Bentuk pakaian harus longgar, tidak ketat sehingga tidak dapat menampakkan bentuk an lekukan tubuh.
- Bentuk pakaian tidak menyerupai pakaian lawan jenis.

---

<sup>47</sup> Ahmad Fathor Rosyid, *Muslimah Bercadar Upaya Pencarian Identitas* (Jember:STAIN Jember Press,2013), h 22-23.

- Desaian pakaian tidak menyerupai pakaian perempuan yang tidak beriman atau non muslim (kafir).
- Hendaknya pakaian itu tidak dimaksudkan untuk memperoleh sanjungan atau mencari popularitas.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Gatot Sukendro, “Nilai Fetisisme Komoditas Gaya Hijab (Kerudung dan Jilbab) dalam Busana Muslimah”, *Jurnal Sosioteknologi*, 2 (Agustus 2016), h 244.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Pemahaman Hadis Tentang Jilbab

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ،  
قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِينَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَزَلَّتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ، فَأَتَيْتُهَا،  
فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ  
فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، فَقَالَتْ: فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: لِثَلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا،  
فَلْيَشْهَدَنَّ الْحَيَرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Ma'mar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Hafshah bint Sirin, ia berkata: ‘Dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami keluar untuk ikut melaksanakan shalat Ied. Lalu datangnya seorang wanita ke kampung Bani Khalaf, maka akupun menemuinya. Lalu ia menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya itu pernah ikut perang bersama Nabi *shalallāhu ‘alaihi wa sallām* sebanyak 12 peperangan dan saudara perempuannya itu pernah mendampingi suaminya dalam 6 kali peperangan’. Ia (saudara wanitanya itu) berkata: ‘Kami merawat orang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka’. Saudara perempuanku bertanya kepada Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām* ‘Wahai Rasulullah, apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar karena tidak memiliki jilbab?’. Beliau menjawab: ‘Hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya sehingga



mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin.”. (HR Bukhari)<sup>49</sup>

Untuk mengetahui makna ‘punuk unta’ yang sebenarnya dan terlepas dari sikap ta’assub (fanatik) kelompok, tokoh dan lain-lain, maka penulis menggunakan metode yang digunakan oleh para ulama’ terdahulu, yakni dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardlawi.

### 1. Pemahaman Hadis dengan Menggunakan Metode Yusuf Qardlawi

Metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardlawi untuk memahami hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallām* agar memperoleh pemahaman yang jauh dari penyimpangan adalah sebagai berikut:

#### 1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al Quran

Memahami hadis sesuai petunjuk Al Quran didasarkan pada argumentasi bahwa Al Quran adalah sumber utama yang menempati tempat tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrinal Islam sedangkan hadis adalah penjelas atas prinsip-prinsip Al Quran.<sup>50</sup> Allah *subhānahu wa ta’ala* berfirman dalam Al Quran:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

<sup>49</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukharai juz 2* (Riyadl: Dar Thuq An Najah, 1422H), h 22. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (dalam kitabnya *Musnad Ahmad juz 4*, h 384), Imam Ibn Majah (dalam kitabnya *Sunan Ibn Majah*), Imam Ibn Khuzaimah (dalam kitabnya *Shahih Ibn Khuzaimah juz 2*, h 360), Imam Baihaqi (dalam kitabnya *Sunan Kubra li Baihaqi juz 3*, h 428) dengan lafadz yang sama.

<sup>50</sup> Kurdi,dkk,*Hermeneutika Al Qur’an dan Hadis*,(Yogyakarta:ELSAQ Press,2010), h 437.

“Wahai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka’. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS Al Ahzab: 59)

Dalam ayat tersebut, Allah *subhānahu wa ta’ala* memerintahkan perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya jika ingin keluar rumah untuk suatu keperluan. Hal itu dilakukan agar mereka terhindar dari fitnah dan gangguan dari orang-orang fasiq serta agar mereka mudah dikenali atau pembeda dengan orang-orang Jahiliyah. Karena *illah* nya “agar mudah dikenali sebagai orang Islam” maka hukum memakai jilbab ini adalah wajib untuk membedakannya dengan orang-orang Jahiliyah, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām* “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk darinya”. Dalam hadis Ibn Abbas disebutkan:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله (يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدن عينا واحدة

“Telah menceritakan kepadaku Ali, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Shalih, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Mu’awiyah dari Ali dari Ibn Abbas, firman Allah *subhānahu wa ta’ala* ‘Wahai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka’. Allah memerintahkan wanita mukmin untuk menutup wajahnya dari

atas kepalanya dengan jilbab dan menutup satu matanya jika ingin keluar rumah untuk suatu kepentingan”.<sup>51</sup>

Jika melihat hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah yang menutupi seluruh tubuh wanita termasuk rambut dan wajahnya.

## 2. Menghimpun hadis-hadis yang setema (*takhrīj al hadīts*)

Sebagaimana disepakati, hadis berfungsi sebagai penafsir dan penjelas Al Quran. Artinya, hadis memerinci ayat-ayat yang global, menjelaskan yang masih samar, mengkhususkan yang umum dan membatasi yang muthlaq. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut juga harus diterapkan dalam memahami hadis yang satu dengan yang lainnya. Jika suatu hadis ingin dipahami dengan hadis lainnya, maka yang harus dilakukan adalah menghimpun hadis-hadis yang setema atau memiliki tujuan yang sama sehingga bisa mengetahui maksud dari hadis-hadis tersebut dan pada akhirnya, akan mengurangi sikap ekstremitas, tidak akan menyimpang jauh dari kebenaran serta tidak akan mempersempit ruang yang diberi keleluasaan oleh Allah *subhānahu wa ta’āla*.

Berkaitan dengan jilbab, terdapat beberapa hadis yang membahas masalah ini:

<sup>51</sup> Abu Ja’far Thabari, *Jami’ Al Bayan fi Takwil Al Quran* (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2000), h 324.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ

بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ بْنُ دُرَيْكِ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ

بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: (يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ

يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا) وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ka’ab Al Anthaki dan Muammal bin Fadl Al Harrani, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa’id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid, ia berkata: Ya’qub bin Duraik berkata dari Aisyah, bahwa Asma’ bint Abu Bakar masuk menemui Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun berpaling darinya. Beliau bersabda: ‘Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini’ (beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya)”. (HR Abu Daud)<sup>52</sup>

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ الرَّكْبَانُ

يَمْرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَادَوْا بِنَا سَدَلَتْ

إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا

“Telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid, dari Aisyah, ia berkata: ‘Orang-orang yang berkendaraan melewati kami, sementara kami sedang berihram bersama

<sup>52</sup> Abu Daud Sulaiman Al Sijistani, *Sunan Abu Daud juz 4* (Beirut: Maktabah Al Ashriyyah, 1999), h 62. Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam Baihaqi (dalam kitabnya *Sunan Kubra li Baihaqi juz 2*, h 319) dengan lafadz yang sama.

Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām* kemudian apabila mereka dengan kami maka salah seorang dari kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke wajahnya, kemudian apabila mereka telah melewati kami, maka kami membukanya”’. (HR Ahmad)<sup>53</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ حُثَيْمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ

شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ

الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْعُرْيَانَ مِنَ الْأَكْسِيَّةِ

“Telah menceritakan kepada kam Muhammad bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Ibn Tsaur, dari Ma’mar, dari Ibn Khutsaim, dari Shafiyah bint Syaibah, dari Ummu Salamah, ia berkata: ‘Ketika turun ayat (Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya), wanita-wanita Anshar keluar seakan diatas kepala mereka ada burung gagak karena tertutup kerudung hitam”’. (HR Abu Daud)<sup>54</sup>

Setelah melihat beberapa hadis diatas, maka dapat dipahami bahwa memakai jilbab yang menutupi kepala hukumnya wajib. Sedangkan untuk yang menutupi wajah, para ulama’ sendiri telah berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, menutup wajah (memakai cadar) hukumnya sunnah dan jika khawatir akan menimbulkan fitnah maka hukumnya wajib. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, menutup wajah (memakai cadar) hukumnya wajib.

3. Penggabungan atau pentarjihan terhadap hadis-hadis yang (tampak)

bertentangan

<sup>53</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad juz 4* (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2001), h 21. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (dalam kitabnya *Sunan Abu Daud juz 2*, h 167), Imam Baihaqi (dalam kitabnya *Sunan Kubra li Baihaqi juz 5*, h 75) dengan lafadz yang sama.

<sup>54</sup> Abu Daud Sulaiman Al Sijistani, *Sunan Abu Daud juz 4* (Beirut: Maktabah Al Ashriyyah, 1999), h 61.

Dalam hadis yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, tidak ada satupun hadis yang menyatakan bolehnya bagi wanita membuka aurat (termasuk kepalanya), sehingga tidak perlu dilakukan penggabungan atau pentarjihan terhadap hadis-hadis diatas. Dan juga, peneliti sendiri tidak menemukan satu hadis pun yang membolehkan seorang wanita membuka aurat.

#### 4. Memahami hadis sesuai latarbelakang, situasi dan kondisi serta tujuannya

Adapun *asbabul wurūd* dari hadis yang diteliti oleh penulis adalah jawaban dari pertanyaan seorang wanita. Diceritakan, Hafshah bint Sirin pernah melarang anak-anak perempuannya melaksanakan shalat Ied karena tidak memiliki jilbab. Setelah itu, datang seorang Wanita dari Bani Khalaf dan melihat kejadian itu (Hafshah bint Sirin melarang anak-anak perempuannya melaksanakan shalat Ied) sehingga ia bercerita kepada Hafshah bahwa suami dari saudara perempuannya pernah mendampingi suaminya di peperangan dalam 6 kali peperangan dan juga pernah merawat orang yang sakit dan terluka dalam peperangan. Kemudian saudaranya bertanya kepada Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām* mengenai diperbolehkannya seorang wanita keluar dengan membuka aurat karena tidak memiliki jilbab. Dan Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām* menjawab sebagaimana yang terdapat dalam hadis. Dari *asbabul wurūd* inilah, dapat dipahami bahwa Rasulullah

*shallallāhu ‘alaihi wa sallām* melarang seorang wanita keluar rumah dalam keadaan membuka aurat.<sup>55</sup>

##### 5. Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap

Sarana itu selalu berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan sarana itu mesti berubah. Apabila suatu hadis menentukan sarana tertentu, hal itu dimaksudkan untuk menjelaskan suatu realita, bukan untuk mengikat sarana tersebut ataupun menutup terhadap sarana lainnya.<sup>56</sup>

Adapun dalam hadis yang diteliti oleh penulis, pada haqiqatnya mempunyai tujuan agar tidak diganggu oleh lawan jenis atau orang-orang fasiq. Dan tujuan inilah yang seharusnya dipahami atau dipegang oleh semua orang, bukan hanya berpatokan pada saranya yang sewaktu-waktu bisa saja berubah seiring dengan perkembangan zaman.<sup>57</sup> Sedangkan untuk sarannya sendiri bisa menggunakan kain, kerudung (seperti istilah di Indonesia) atau yang lainnya, yang bisa menutup aurat.

<sup>55</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukharai juz 2* (Riyadl: Dar Thuq An Najah, 1422H), h 22.

<sup>56</sup> Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi, dkk, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 220.

<sup>57</sup> Diantara penyebab kekeliruan dan kekacauan dalam memahami hadis adalah mencampuradukkan antara tujuan tetap yang hendak dicapai dengan sarana temporer atau lokal yang menunjang pencapaian tujuan. Sebagian orang lebih mementingkan sarana, seolah-olah itulah yang menjadi tujuan sebenarnya. Padahal, jika mendalami sunnah dan rahasia-rahasianya maka pasti akan mengetahui bahwa yang terpenting adalah tujuan yang tetap. Adapun sarana bisa saja berubah sesuai dengan perubahan lingkungan, zaman, adat, kebiasaan dan sebagainya. Seperti contoh berikut:

السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

“Siwak membersihkan mulut dan menyebabkan keridhaan Tuhan” (HR Nasa’i)

Menurut Yusuf Qardhawi, Nabi SAW menyebutkan sarana siwak karena siwak mudah di dapatkan di Jazirah Arab sehingga tidak mempersulit kaumnya. Adapun haqiqat dari tujuan hadis tersebut adalah agar bisa membersihkan mulut. Pada zaman sekarang sarana tersebut bisa menggunakan sikat gigi atau lainnya. (lihat: Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi, dkk, Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 218-222).



## 6. Membedakan antara ungkapan haqiqi dan majazi

Lafadz “jilbab” yang digunakan dalam hadis ini adalah berupa ungkapan haqiqi<sup>58</sup>, yakni yang dimaksud adalah pakaian yang lebar, longgar dan menutupi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung (dalam istilah Arab) dan kain yang menutupi kepala, leher dan menjulur hingga menutupi dada wanita dari belakang maupun dari depan (dalam istilah Indonesia).

## 7. Membedakan antara yang ghaib dan nyata

Masalah yang dibahas dalam hadis yang diteliti oleh penulis adalah masalah yang berkaitan dengan alam nyata, sehingga tidak memerlukan pemikiran yang mendalam untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Berbeda halnya dengan hadis-hadis yang membahas masalah yang berkaitan dengan alam ghaib<sup>59</sup>, yang terkadang pembahasannya pun tidak bisa

<sup>58</sup> Haqiqi adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan makna sebenarnya.

<sup>59</sup> Seperti masalah Arsy, Lauh Mahfudz, Qalam, Malaikat, Jin, Alam Barzakh, Terjadinya Hari Qiyamat, Mizan, Sirath dan lainnya. Semua masalah ini atau sebagian besarnya menjadi bahan pembicaraan Al Quran, akan tetapi hal ini lebih dijelaskan secara rinci dalam sunnah. Dan terdapat sebagian aliran atau kelompok Islam yang bersikap ekstrem dalam menolak beberapa hadis shahih yang tidak dapat diterima oleh akal mereka. Seperti penolakan sebagian tokoh pembaharu modern terhadap hadis shahih berikut:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

“Di surga terdapat sebuah pohon yang jika seorang pengendara melewati di bawahnya selama seratus tahun, maka tidak cukup untuk menempuhnya” **(HR Bukhari Muslim)**

Ibn Katsir menyebutkan bahwa hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah, bahkan termasuk hadis mutawatir yang dipastikan keshahihannya menurut penilaian para pakar hadis.

Secara lahiriyah, 100 tahun yang dimaksud dalam hadis di atas adalah menurut ukuran dunia. Karena itu, dalam riwayat Abu Sa’id disebutkan “yang dimaksud dengan pengendara adalah penunggang kuda yang cepat larinya”. Dan tidak ada yang mengetahui perbandingan antara waktu di dunia dan waktu di sisi Allah, selain Allah *subhanahu wa ta’ala*. Dalam Al Quran disebutkan:

وَأَنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

diterima oleh akal biasa sehingga membutuhkan pemikiran yang mendalam untuk memperoleh makna yang benar sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Adapun yang dimaksud dengan “jilbab” adalah pakaian yang lebar, longgar dan menutupi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung (dalam istilah Arab)<sup>60</sup> dan kain yang menutupi kepala, leher dan menjulur hingga menutupi dada wanita dari belakang maupun dari depan (dalam istilah Indonesia).<sup>61</sup>

#### 8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis

Sebagian orang menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjuk makna tertentu. Hal ini tidak menjadi masalah, tetapi yang di khawatirkan adalah jika mereka menafsirkan kata-kata yang digunakan dalam sunnah dan Al Quran sesuai dengan istilah sekarang.<sup>62</sup> Akibatnya akan timbul kerancuan dan kekeliruan dalam memahami hadis.

---

“Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti seribu tahun dalam perhitungan kalian” (QS **Al Hajj:47**)

Ibn Abbas berkata: “Di surga tidak ada yang sama dengan apa yang ada di dunia kecuali nama-namanya saja”. (lihat: Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi, dkk, Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 266-269).

<sup>60</sup> Bahrun Abu Bakar, dkk, *Terjemah Tafsir Al Maraghi vol 23* (Semarang: CV Tohaputra, 1980), h 58-59.

<sup>61</sup> Ema Marhumah, “Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis”, *Jurnal Ilmiah*, 1 (Januari 2014), h 6.

<sup>62</sup> Untuk memahami sunnah dengan baik, penting sekali untuk memastikan makna yang ditunjukkan oleh kata-kata hadis. Sebab makna kata-kata tersebut, bisa berubah dari waktu ke waktu, dari suatu lingkungan ke lingkungan lain. Hal ini diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa dan kata-katanya serta pengaruh waktu dan tempat. Seperti contoh, kata *tashwir* (pebuatan gambar) yang disebutkan dalam beberapa hadis yang keshahihannya telah disepakati.

Sebagian besar orang yang menekuni hadis dan fiqh, memasukkan kedalam ancama tersebut semua orang yang dalam istilah sekarang disebut para fotografer (mereka yang menggunakan

Adapun dalam hadis yang diteliti oleh penulis, tidak ada perubahan makna pada kata “jilbab” (pada masa dulu hingga masa sekarang makna kosa kata yang digunakan dalam hadis ini sesuai atau sama). Hal ini bisa dilihat pada kitab-kitab syarah hadis yang ada. Kitab *syarah hadīts* dikedepankan dibanding yang lainnya adalah karena penulisnya sangat teliti dalam memperhatikan dalil dan juga dalam memaparkan jalur-jalur periwayatannya serta menjelaskan mana yang shahih dan mana yang dho’if. Hanya saja terdapat perbedaan penyebutan istilah jilbab. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

a. *Syarah Šahīh Muslim li Al Nawawi*

Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul “*Syarah Šahīh Muslim li*

*Al Nawawi*” berkata:

قوله لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ النَّصْرُ بْنُ شَيْبَةَ هُوَ تَوْبٌ أَقْصَرُ وَأَعْرَضُ مِنَ الْحِمَارِ وَهِيَ الْمِقْنَعَةُ

تُعْطَى بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَقِيلَ هُوَ تَوْبٌ وَاسِعٌ دُونَ الرِّدَاءِ تُعْطَى بِهِ صَدْرُهَا وَظَهْرُهَا وَقِيلَ هُوَ

كَالْمَلَأَةِ وَالْمَلْحَفَةِ

IAIN JEMBER

---

kamera dalam pemotretan). Akan tetapi menurut Yusuf Qardhawi, tidak ada seorangpun yang berpandangan bahwa makna itu muncul dalam pikiran orang Arab ketika membuat istilah itu. Oleh karena itu, istilah tersebut bukan istilah kebahasaan dan bukan pula istilah keagamaan karena seni fotografi belum dikenal pada masa awal Islam. Bagaimana mungkin kata *mushawwir* dimaknai fotografer, padahal ketika itu istilah tersebut belum muncul. (lihat: Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Al Baqir, Bandung: Penerbit Kharisma, 1993), h 195-197).

“An Nadlor bin Syumail berkata: jilbab adalah pakaian yang lebih panjang dan lebih lebar dari kerudung (kain yang bisa menutupi kepala), dikatakan: jilbab adalah pakaian yang lebar yang bisa menutupi dada dan punggung”.<sup>63</sup>

Imam Nawawi mengutip pendapat An Nadlor bin Syumail, bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian yang lebih panjang dan lebih lebar dari kerudung (kain yang bisa menutupi kepala) sebagaimana yang dikenal di kalangan Arab sekarang ini.

*b. Umdah Al Qāri*

Imam Abu Muhammad Mahmud dalam kitabnya yang berjudul “*Umdah Al Qāri*” berkata:

قَوْلُهَا: (جِلْبَاب) ، وَهُوَ خِمَارٌ وَاسِعٌ كَالْمَلْحَفَةِ تَغْطِي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَصَدْرَهَا. وَفِي

(المُحْكَم) : الْجِلْبَابُ الْقَمِيصُ، وَقِيلَ: هُوَ ثَوْبٌ وَاسِعٌ دُونَ الْمَلْحَفَةِ

“Jilbab adalah kerudung yang lebar yang menutupi kepala dan dada wanita. Dan dikatakan: jilbab adalah pakaian yang lebih lebar dari selendang”.<sup>64</sup>

Menurut Imam Abu Muhammad Mahmud, yang dimaksud dengan jilbab adalah kerudung yang lebar yang menutupi kepala dan dada wanita (sebagaimana yang dikenal di Indonesia sekarang).

*c. Mishbāh Az Zujājah li Asy Syuyūthī*

Imam Syuyuthi dalam kitabnya yang berjudul “*Mishbāh Az Zujājah*” berkata:

<sup>63</sup> Abu Zakariya An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim juz 6* (Beirut: Dar Ihya' At Turats, 1392 H), h 180.

<sup>64</sup> Abu Muhammad Mahmud, *Umdah Al Qari juz 3* (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Arabi), h 303.

جِلْبَابٌ هُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَمَوْحِدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلْفٌ ثَوْبٌ أَقْصَرُوا عَرْضَ مَنْ

الْحِمَارِ أَوْ هُوَ الْمُقْنَعَةُ أَوْ ثَوْبٌ وَاسِعٌ يُغْطِي صَدْرَهَا وَظَهْرَهَا

“Yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian yang lebih panjang, lebih lebar dari kerudung atau pakaian yang lebar yang bisa menutupi dada dan punggungnya”<sup>65</sup>

Menurut Imam Asy Syuyuthi, yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian yang lebih panjang, lebih lebar dari kerudung atau pakaian yang lebar yang bisa menutupi dada dan punggungnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya.

#### d. *Syarah Musnad Abū Hanīfah*

Ali bin Muhammad Al Qari dalam kitabnya yang berjudul “*Syarah Musnad Abū Hanīfah*” berkata:

(جِلْبَابٌ) بِكَسْرِ الْجِيمِ، أَيِ إِزَارٍ، وَبِرْقَعٍ وَنَحْوَهُمَا

“Jilbab adalah pakaian, cadar atau semacamnya”.<sup>66</sup>

#### e. *Murāqah Al Mafātih Syarah Musyakah Al Mashābih*

Ali bin Muhammad dalam kitabnya yang berjudul “*Murāqah Al Mafātih Syarah Musyakah Al Mashābih*” berkata:

<sup>65</sup> Syuyuthi, *Misbah Az Zujajah juz 1* (Beirut: Dar Ihya’ At Turats Al Arabi), h 92

<sup>66</sup> Ali bin Muhammad Al Qari, *Syarah Musnad Abu Hanifah juz 1* (Beirut: Dar Kutub Al Alamiyah, 1985), h 390.

(جِلْبَابٌ) : بِكَسْرِ الْجِيمِ أَي: كِسَاءٌ تَسْتَتِرُ النَّسَاءُ بِهِ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بَيْتِهِنَّ. قَالَ الْجَزْرِيُّ:

الْجِلْبَابُ الْإِزَارُ، وَفِي تَاجِ الْأَسَامِيِّ: هُوَ الرِّدَاءُ

“Jilbab adalah pakaian yang menutupi tubuh wanita ketika keluar rumah. Al Jazari berkata: jilbab adalah pakaian dan di dalam kitab ‘Taji Al Asami’ jilbab adalah selendang”.<sup>67</sup>

f. *Taisir bi Syarah Al Jami’ Ash Shagir*

Imam Zainuddin Muhammad dalam kitabnya yang berjudul “*Taisir bi Syarah Al Jami’ Ash Shagir*” berkata:

الجلباب كل ما يستر به من نحو ثوب والمراد أن المتجاهر بالفواحش لا غيبة له إذا ذكر بما

فيه ليعرف

“Jilbab adalah setiap sesuatu yang bisa menutupi tubuh seperti pakaian yang bisa melindunginya dari kejahatan dan ketika dipakai maka orang lain bisa mengenalinya”.<sup>68</sup>

g. *‘Aun Al Ma’būd Syarah Sunan Abū Daud*

Muhammad Asyrof bin Amir dalam kitabnya yang berjudul “*Aun Al Ma’būd Syarah Sunan Abū Daud*” berkata:

<sup>67</sup> Ali bin Muhammad Al Qari, *Muraqah Al Mafatih Syarah Musyakah Al Mashabih juz 3* (Beirut: Dar Fikr, 2002), h 1064.

<sup>68</sup> Zainuddin Muhammad, *Taisir bi Syarah Jami’ Shagir juz 2* (Riyadl: Maktabah imam Syafi’e, 1988), h 405

جِلْبَابٌ وَهِيَ الْمَلَأَةُ الَّتِي تَشْتَمِلُ بِهَا الْمَرْأَةُ أَيُّ يُرْخِئِينَ بَعْضَهَا عَلَى الْوُجُوهِ إِذَا

خَرَجْنَ لِحَاجَتِهِنَّ إِلَّا عَيْنًا وَاحِدَةً كَذَا فِي الْجَلَالِينِ

“Jilbab adalah baju yang dipakai wanita ketika keluar rumah untuk suatu keperluan yang menutupi tubuhnya, yakni menutupi wajahnya kecuali satu matanya”.<sup>69</sup>

## 2. Pendapat Tokoh di Luar Kitab Syarah tentang Jilbab

### 1. Syekh Ibn Rajab

Ibn Rajab menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah kain yang menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai kaki, yang dipakai untuk melapisi baju bagian dalamnya.<sup>70</sup>

### 2. Syekh Muhammad Nashiruddin Al Albani

Menurut Syekh Muhammad Nashiruddin Al Albani, jilbab adalah pakaian yang digunakan wanita untuk melapisi baju bagiannya dalamnya dan biasanya jilbab ini digunakan oleh kaum wanita ketika mereka keluar rumah.<sup>71</sup>

## B. Pemahaman Hadis Tentang Punuk Unta

<sup>69</sup> Muhammad Asyrof bin Amir, *Aun Al Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud juz11* (Beirut: Dar Kitab Al Alamiyyah, 1415 H), h 106.

<sup>70</sup> Ummu Ubaidillah, “Lindungi Diri dengan Jilbab Syar’i”, <https://muslimah.or.id/3592-lindungi-diri-dengan-jilbab-syar'i.html> (17 Mei 2020).

<sup>71</sup> Setiawan As Sasaki, “Jilbab dan Hijab Seorang Muslimah”, <https://setiawanraden.wordpress.com/tag/al-albani/> (17 Mei 2020).

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ، نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ

عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ، مُمِيلَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا

يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا

“Telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Syarik, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada dua golongan dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya, wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka berlenggak lenggok dan bergoyang, rambut kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan melihat surga atau mendapatkan baunya dan para lelaki yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia” (HR Ahmad)<sup>72</sup>

Untuk mengetahui makna ‘punuk unta’ yang sebenarnya dan terlepas dari sikap ta’assub (fanatik) kelompok, tokoh dan lain-lain, maka penulis menggunakan metode yang digunakan oleh para ulama’ terdahulu, yakni dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardlawi.

### 1. Pemahaman Hadis dengan Menggunakan Metode Yusuf Qardlawi

Metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardlawi untuk memahami hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* agar memperoleh pemahaman yang jauh dari penyimpangan adalah sebagai berikut:

#### 1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al Quran

<sup>72</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal juz14* (Riyadl: Dar Al Hadharah Linnasyrah Wa Al Tauzi’, 2015), h 300. Untuk takhrij hadismya bisa dilihat di halaman 5.



Memahami hadis sesuai petunjuk Al Quran didasarkan pada argumentasi bahwa Al Quran adalah sumber utama yang menempati tempat tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrial Islam sedangkan hadis adalah penjelas atas prinsip-prinsip Al Quran.<sup>73</sup> Allah *subhānahu wa ta'ala* berfirman dalam Al Quran:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka” (QS An-Nur:31)<sup>74</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah *subhānahu wa ta'ala* melarang perempuan untuk menampakkan kecantikannya kepada selain suaminya, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad diatas (membentuk kepala seperti punuk unta) bisa dipahami dengan larangan ber-*tabarrūj* yaitu keluar rumah dengan berdandan yang melanggar aturan syari'at dan berjilbab yang tidak benar untuk memikat hati laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah *subhānahu wa ta'ala* dalam QS Al Ahzāb:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

<sup>73</sup> Kurdi,dkk,*Hermeneutika Al Qur'an dan Hadis*,(Yogyakarta:ELSAQ Press,2010), h 437.

<sup>74</sup> Al-Qur'an, 24:31.

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (*bertabarruj*) dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu” (QS **Al-Ahzab:33**)<sup>75</sup>

Bentuk-bentuk Tabarruj

Menurut Khalid bin Abdurrahman, perhiasan yang diperbolehkan bagi wanita adalah segala perhiasan yang dianggap indah dan cocok untuk dirinya, baik berupa busana, perhiasan (emas, perak, permata dan sebagainya), parfum. Ada tiga kriteria perhiasan wanita yang diharamkan Islam. *Pertama*, perhiasan yang dapat mengubah ciptaan Allah *subhānahu wa ta’ala*, seperti mencukur alis, menyambung rambut dan lainnya. *Kedua*, perhiasan yang dipakai untuk memikat laki-laki yang bukan mahramnya, seperti memakai jilbab tidak sesuai dengan aturan syari’at (misalnya jilbab yang berbentuk seperti punuk unta), memakai wewangian dan lainnya. *Ketiga*, perhiasan (pakaian) yang menyerupai pakaian orang-orang kafir atau menyerupai pakaian laki-laki.<sup>76</sup>

Setelah melihat bentuk-bentuk dari *tabarrūj* diatas, maka dapat diketahui bahwa model jilbab yang berbentuk seperti punuk unta (sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad diatas) adalah termasuk bagian dari bentuk tabarruj yang kedua, yakni digunakan untuk memikat laki-laki yang bukan mahramnya.

2. Menghimpun hadis-hadis yang setema (*takhrīj al hadīts*)

<sup>75</sup> Al-Qur’an, 33:33.

<sup>76</sup> Ahmad Fauzi, “Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Istishodiah*, 1 (Maret, 2016), h 48-49.

Sebagaimana disepakati, hadis berfungsi sebagai penafsir dan penjelas Al Quran. Artinya, hadis memerinci ayat-ayat yang global, menjelaskan yang masih samar, mengkhususkan yang umum dan membatasi yang muthlaq. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut juga harus diterapkan dalam memahami hadis yang satu dengan yang lainnya. Jika suatu hadis ingin dipahami dengan hadis lainnya, maka yang harus dilakukan adalah menghimpun hadis-hadis yang setema atau memiliki tujuan yang sama sehingga bisa mengetahui maksud dari hadis-hadis tersebut dan pada akhirnya, akan mengurangi sikap ekstremitas, tidak akan menyimpang jauh dari kebenaran serta tidak akan mempersempit ruang yang diberi keleluasaan oleh Allah *subhānahu wa ta'āla*.

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa hadis yang penulis teliti ini memiliki kandungan makna tentang larangan ber-*tabarruj*. Berkaitan dengan larangan *bertabarruj* ini, terdapat beberapa hadis yang membahas masalah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّكِيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَزْمَلَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالَ: الصُّفْرَةَ - يَعْنِي الْخُلُقَ - وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَ الْإِزَارِ،

وَالْتَخْتَمَ بِالذَّهَبِ، وَالتَّبْرِجَ بِالزَّيْنَةِ لِعَيْرِ مَحَلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالْكَعَابِ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمَعْوَذَاتِ،

وَعَقَدَ التَّمَائِمَ، وَعَزَلَ الْمَاءَ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرِ مَحَلِّهِ - أَوْ عَنْ مَحَلِّهِ -، وَفَسَادَ الصَّيِّ غَيْرِ

مُحَرَّمِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Mu’tamir, ia berkata: Aku mendengar Ar-Rukain bin Ar-Rabi’, ia menceritakan dari Al-Qasim bin Hasan dari Abdurrahman bin Harmalah, bahwa Ibn Mas’ud berkata: “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membenci sepuluh hal: warna kuning, mengecat uban (dengan warna hitam), memanjangkan sarung, memakai cincin emas, memakai perhiasan (*tabarrūj*) bukan pada tempatnya, dadu, jampi-jampi selain Al-Mu’awwidzat, menggantungkan jimat serta menyetubuhi wanita yang menyusui balita lalu hamil hingga membuat balita kering dari susu ibunya dan beliau tidak mengharamkannya (hanya membencinya)”. (HR Abu Daud)<sup>77</sup>

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ

بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعَطَّرَتْ

فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Mas’ud, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Tsabit –yaitu Ibn Umarah- dari Gunaim bin Qais dari Al-Asy’ari, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ‘Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina’”. (HR Nasa’i)<sup>78</sup>

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: لَعَنَ عَبْدُ

اللَّهِ، الْوَأَشْمَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ:

<sup>77</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud juz 4* (Beirut: Maktabah Al ‘Ashriyyah, tt), h 89. Adapun mengenai takhrij hadis ini, bisa dilihat kembali pada halaman 46.

<sup>78</sup> Nasa’i, *Sunan As Sughra li An Nasa’i juz 8* (Beirut: Maktabah Al Mathbu’ah Al Islamiyah, 1986), h 153. Adapun mengenai takhrij hadis ini, bisa dilihat kembali pada halaman 47.

مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ

قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: وَاللَّهِ لَكُنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ

فَاخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim, dari ‘Alaqamah, ia berkata: Abdullah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan yang mencukur habis alis mata, perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi (dengan kawat, dll) untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah, Ummu Ya’qub berkata: “Apa maksudnya ini?” Abdullah berkata: “Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah dan ada dalam kitab Allah?” Ummu Ya’qub berkata: “Demi Allah, saya telah membaca dalam mushaf, namun saya tidak mendapatkan hal itu”. Abdullah berkata: “Demi Allah, sekiranya kamu membacanya, niscaya kamu akan mendapatkannya: (dan sesuatu yang datang dari Rasul maka ambillah dan yang dilarang olehnya maka jauhilah)”. (HR Bukhari)<sup>79</sup>

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَحَمَّادُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ ابْنُ

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ تَعْلَبٍ، عَنْ فَضِيلِ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>79</sup> Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Shahih Bukhari juz 7* (Beirut: Dar Ath Thuq An Najah, 1422 H), h 166. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abdur Rozaq (alam kitabnya *Mushannaf Abdur Razaq* juz 3, h 145), Imam Ahmad bin Hanbal (dalam kitab *Musnad* nya dalam musnad Abdullah bin Mas'ud juz 7, h 197), Imam Darimi (dalam kitab *Sunan* nya, bab “menyambung rambut” juz 3, h 1730), Imam Muslim (dalam kitabnya *Shahih Muslim* bab “haram menyambung rambut” juz 3, h 1678), Imam Abu Daud (dalam kitabnya *Sunan Abu Daud* pada bab “menyambung rambut”, juz 4, h 77), Imam Nasa'i (dalam kitabnya *Sunan Nasa'i* juz 10, h 293), Imam Thabrani (dalam kitabnya *Mu'jam Al Kabir li Thabrani* juz 9, h 291), Imam Baihaqi (dalam kitabnya *Sunan Al Kubra* bab “sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk berhias”, juz 7, h 509), Imam Baghawi (dalam kitabnya *Syarah Sunnah lil Baghawi* bab “larangan menyambung rambut dan membuat tato”, juz 12, h 103) dengan makna yang serupa.

وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ

أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَعَمَطٌ

## النَّاسِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, dari Muhammad bin Basyar dan Ibrahim bin Dinar, semuanya dari Yahya bin Hammad, Ibn Al Mutsanna berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad, telah mengabarkan kepada kami Syu’bah, dari Aban bin Taghlib, dari Fudhail Al Fuqaimi dari Ibrahim An Nakha’i, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas’ud, dari Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallām*, beliau bersabda: “Tidak akan masuk surga, orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan” Seorang laki-laki bertanya: “Sesungguhnya laki-laki menyukai apabila baju dan sandalnya bagus (apakah ini termasuk kesombongan?)” Beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah itu bagus dan menyukai yang bagus, kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. (HR Muslim)<sup>80</sup>”

<sup>80</sup> Muslim bin Al Hajjaj An Naisaburi, *Shahih Muslim juz 1* (Beirut: Dar Ihyā’ At Turats Al ‘Arabi, 2015), h 93. Hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa mukharrij hadis dengan lafadz yang berbeda akan tetapi masih semakna: Imam Ibn Abi Syaibah (dalam kitabnya *Mushannaf Abi Syaibah* bab “sesuatu yang dianggap sombong”, juz 5, h 329), Imam Ahmad bin Hanbal (dalam kitabnya *Musnad Ahmad* dalam musnad Abdullah bin Mas’ud, juz 7, h 335), Imam Ibn Majah (dalam kitabnya *Sunan Ibn Majah* bab “Iman”, juz 1, h 22), Imam Abu Daud (dalam kitabnya *Sunan Abu Daud* bab “sesuatu yang dianggap sombong”, juz 4, h 59), Imam Tirmidzi (dalam kitabnya *Sunan Tirmidzi* bab “sesuatu yang disebut sombong”, juz 4, h 59), Imam Ibn Hibban (dalam kitabnya *Shahih Ibn Hibban* juz 12, h 493), Imam Thabrani (dalam kitabnya *Mu’jam Al Kabir li Thabrani* juz 7, h 153), Imam Hakim (dalam kitabnya *Mustadrak ‘ala Shahihain lil Hakim* juz 1, h 78):

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْنَهْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ

“Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa’id, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir, dari Al A’asyh. dan menurut jalur lain: telah menceritakan kepada kami Ali bin Maimun Ar Raqi, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Maslamah, dari Al A’asyh, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdillah, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ‘Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan dan tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi’”.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ

بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي

ابْنَةً عَرِيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفْأَصِلُهُ، فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu’awiyah, dari Hisyam bin Urwah, dari Fatimah bint Mundzir, dari Asma’ bint Abu Bakar, ia berkata: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*, lalu ia berkata kepada beliau: “Aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi pengantin mempelai, dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya gugur, bolehkah aku sambung rambutnya?” Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutnya di sambung”. (HR Muslim)<sup>81</sup>

<sup>81</sup> Muslim bin Al Hajjaj An Naisaburi, *Shahih Muslim juz 3* (Beirut: Dar Ihya’ At Turats Al ‘Arabi, 2015), h 1676. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abdur Razaq (dalam kitabnya *Mushannaf Abdur Razaq Ash Shan’ani* juz 3, h 143), Imam Ibn Abi Syaibah (dalam kitabnya *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* dalam bab “menyambung rambut dengan rambut” juz 5, h 201, Imam Ishaq bin Rahawaih (dalam kitabnya *Musnad Ishaq bin Rahawaih* dalam musnad riwayat Asma’ bint Abu Bakar, juz 5, h 127) dengan lafadz yang serupa dengan Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal (dalam kitabnya *Musnad Ahmad bin Hanbal* dalam musnad Abdullah bin Abbas, juz 4, h 124), Imam Bukhari (dalam kitabnya *Shahih Bukhari* dalam bab “menyambung rambut”, juz 7, h 165), Imam Ibn Majah (dalam kitabnya *Sunan Ibn Majah* dalam bab “menyambung rambut dan mentato”, juz 1, h 639), Imam Tirmidzi (dalam kitabnya *Sunan Tirmidzi* dalam bab “menyambung rambut”, juz 3, h 288), Imam Nasa’i (dalam kitabnya *Sunan Nasa’i* dalam bab “menyambung rambut”, juz 8, h 187), Imam Ibn Hibban (dalam kitabnya *Shahih Ibn Hibban* dalam bab “larangan Rasulullah SAW”, juz 12, h 323), Imam Thabrani (dalam kitabnya *Mu’jam Austath dan Mu’jam Al Kabir*), Imam Baihaqi (dalam kitabnya *Sunan Kubra li Baihaqi* dalam bab “tidak bolehnya menyambung rambut bagi wanita”, juz 2, h 597) dengan terdapat lafadz tambahannya:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا غَبِيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَالِئَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ubaidillah, dari Nafi’, dari Ibn Umar, Sesungguhnya Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ‘Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya, serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato’”.



Menurut Imam Asy Syuyuthi (yang mengutip pendapat Imam Nawawi), bahwa yang dimaksud dengan “kepala mereka seperti punuk unta” adalah mereka yang membuat kepala mereka menjadi besar dengan mengumpulkan rambutnya di atas kepala kemudian mengikatnya ke atas agar tampak menarik atau cantik di hadapan lawan jenis atau bisa juga agar tampak mempunyai banyak rambut. Adapun membesarkan kepala yang dimaksud adalah membesarkan kepalanya dengan menggunakan surban, kain atau lainnya sehingga berbentuk seperti punuk unta. Yang harus digaris bawahi dari pendapat Imam Asy Syuyuthi adalah “*agar tampak menarik atau cantik di hadapan lawan jenis atau bisa juga agar tampak mempunyai banyak rambut*”. Inilah golongan manusia yang tidak akan mencium bau surga apalagi memasukinya.

### 3. Penggabungan atau pentarjihan terhadap hadis-hadis yang (tampak) bertentangan

Dalam hadis yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, tidak ada satupun hadis yang tampak bertentangan, sehingga tidak perlu dilakukan penggabungan atau pentarjihan terhadap hadis-hadis diatas. Dan juga, peneliti sendiri tidak menemukan satu hadis pun yang membolehkan seorang wanita melakukan *tabarrūj*.

### 4. Memahami hadis sesuai latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya

Mengenai *asbabul wurūd* dari hadis yang diteliti oleh penulis, penulis sendiri tidak menemukannya karena memang tidak semua hadis memiliki



*asbabul wurūd* sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama'. Akan tetapi, jika melihat situasi atau kondisi pada zaman tersebut, Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda demikian karena pada waktu itu terjadi banyak pelecehan seksual dan keberadaan seorang wanita dianggap sebagai musibah besar sehingga Allah *subhānahu wa ta'āla* menurunkan firmanNya kepada Rasulullah untuk menjaga dan mengangkat derajat seorang wanita:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka” (QS An-Nur:31)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (*bertabarruj*) dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu” (QS Al-Ahzab:33)

Dan juga terdapat beberapa hadis yang masih satu pembahasan dengan hadis yang diteliti oleh penulis, yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَسَامَةَ، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً

كَانَتْ بِمَا أَهْدَاهَا دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرَهَا فَلْتَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَالَةً، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Muhammad, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Ibn Usamah bin Zaid, bahwa ayahnya berkata: Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* memakaikanku baju dari Qibti yang tebal. Baju tersebut dulu dihadiahkan oleh Dihyah Al Kalbi kepada beliau. Kemudian aku memakainkannya kepada istriku, kemudian Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepadaku: “kenapa kamu tidak memakai baju Qibtinya?”. Aku menjawab: “Wahai Rasulullah, saya memakaikannya pada istriku”. Kemudian Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Suruhlah dia untuk mengenakan baju rangkap / kain tipis didalamnya, karena aku khawatir (baju itu) memperlihatkan bentuk tulangnya” . (HR Ahmad)<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* juz 6, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2001), h 120. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Thabrani (*Mu'jam Al Kabir* juz 1, h 160), Imam Baihaqi (dalam kitabnya *Sunan Al Kubra* juz 2, h 331) dengan lafadz yang serupa dengan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud (dalam kitabnya *Sunan Abu Daud* juz 4 pada bab ‘Wanita mengenakan pakaian Qubath (kain tipis berwarna putih), h 64) dengan lafadz yang berbeda akan tetapi masih semakna:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ هُبَيْعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْاطِي، فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً، فَقَالَ: اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ، فَأَقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا، وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَحْتَهُ بِه، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ: وَأَمْرٍ امْرَأَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ نَوْبًا لَا يَصِفُهَا

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amr bin As Sarh dan Ahmad bin Sa’id Al Hamdani, keduanya berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahb, telah mengabarkan kepada kami Ibn Lahi’ah, dari Musa bin Jubair, bahwa Ubaidillah bin Abbas menceritakan kepadanya dari Khalid bin Yazid bin Mu’awiyah, dari Dihyah bin Khalifah Al Kalbi, bahwasannya ia berkata: ‘Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* diberi beberapa potong kain Quthbiyah (kain Mesir yang tipis dan berwarna putih), lalu memberikan satu potong kepadaku’. Beliau bersabda: ‘Bagilah menjadi dua bagian, sebagian buatlah baju dan sebagian yang lain berikanlah kepada istrimu untuk dijadikan kerudung’. Ketika telah berlalu, beliau berbalik dan bersabda: ‘Perintahkanlah istrimu agar ia melapisi pada bagian bawahnya agar tidak membentuk tubuhnya”.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ

بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ

فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Mas’ud, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Tsabit –yaitu Ibn Umarah- dari Gunaim bin Qais dari Al-Asy’ari, ia berkata: Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ‘Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina’”. (HR Nasa’i)<sup>83</sup>

Sehingga dapat dipahami dari penjelasan diatas, bahwa hadis yang diteliti oleh penulis memiliki makna larangan menampakkan kecantikannya dihadapan lawan jenis selain mahramnya atau yang dikenal dengan istilah *tabarrūj*.

##### 5. Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap

Sarana itu selalu berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan sarana itu mesti berubah. Apabila suatu hadis menentukan sarana tertentu, hal itu dimaksudkan untuk menjelaskan suatu realita, bukan untuk mengikat sarana tersebut ataupun menutup terhadap sarana lainnya.<sup>84</sup>

Adapun dalam hadis yang diteliti oleh penulis, pada haqiqatnya mempunyai tujuan *tabarrūj* yakni, agar terlihat cantik dihadapan lawan jenis

<sup>83</sup> Nasa’i, *Sunan As Sughra li An Nasa’i juz 8* (Beirut: Maktabah Al Mathbu’ah Al Islamiyah, 1986), h 153. Adapun mengenai takhrij hadis ini, bisa dilihat kembali pada halaman 47.

<sup>84</sup> Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi, dkk, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 220.

sehingga bisa memikat hati mereka. Dan tujuan inilah yang seharusnya dipahami atau dipegang oleh semua orang, bukan hanya berpatokan pada saranya yang sewaktu-waktu bisa saja berubah seiring dengan perkembangan zaman.<sup>85</sup> Sedangkan untuk sarannya sendiri dalam hadis tersebut disebutkan dengan membesarkan kepalanya sehingga berbentuk seperti punuk unta dan berpakaian tipis. Maka di zaman sekarang ini bisa saja dengan menggunakan rambut palsu, mewarnai rambutnya, menggulung rambutnya dengan *week*, memakai pakaian ketat atau tidak menutup aurat atau lainnya yang bertujuan menunjukkan kecantikanya pada lawan jenis.

#### 6. Membedakan antara ungkapan haqiqi dan majazi

Lafadz “punuk unta” yang digunakan dalam hadis ini adalah berupa ungkapan *majaz*<sup>86</sup>, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar

<sup>85</sup> Diantara penyebab kekeliruan dan kekacauan dalam memahami hadis adalah mencampurkan antara tujuan tetap yang hendak dicapai dengan sarana temporer atau lokal yang menunjang pencapaian tujuan. Sebagian orang lebih mementingkan sarana, seolah-olah itulah yang menjadi tujuan sebenarnya. Padahal, jika mendalami sunnah dan rahasia-rahasianya maka pasti akan mengetahui bahwa yang terpenting adalah tujuan yang tetap. Adapun sarana bisa saja berubah sesuai dengan perubahan lingkungan, zaman, adat, kebiasaan dan sebagainya. Seperti contoh berikut:

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاءٌ لِلرَّبِّ

“Siwak membersihkan mulut dan menyebabkan keridhaan Tuhan” (HR Nasa’i)

Menurut Yusuf Qardhawi, Nabi SAW menyebutkan sarana siwak karena siwak mudah di dapatkan di Jazirah Arab sehingga tidak mempersulit kaumnya. Adapun haqiqat dari tujuan hadis tersebut adalah agar bisa membersihkan mulut. Pada zaman sekarang sarana tersebut bisa menggunakan sikat gigi atau lainnya. (lihat: Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi, dkk, Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 218-222).

<sup>86</sup> *Majaz* adalah sebuah ungkapan yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual. Dalam ilmu *balaghah* (retorika) dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk *majaz* lebih berkesan ketimbang dalam bentuk *haqiqi* (biasa). Adapun Rasulullah adalah seorang penutur bahasa Arab yang paling menguasai *balaghah*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari wahyu maka tidak mengherankan jika dalam hadis-hadisnya, beliau banyak menggunakan *majaz*, untuk mengungkapkan maksud beliau dengan cara yang sangat mengesankan. (lihat: Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi, dkk, Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 238-239).

Al Asqalani dalam kitabnya yang berjudul “*Fathul Bāri*” dengan mengutip pendapat Imam Nawawi dan Imam Al Qurthubi bahwa yang dimaksud dengan “kepala mereka seperti punuk unta yang miring” adalah mereka yang membesarkan kepalanya dengan rambut yang digulung dengan surban, kain atau semacamnya kemudian dikumpulkan menjadi satu diatas kepala mereka dan mengikatnya di tengah-tengah kepalanya sebagai bentuk hiasan agar tampak cantik dihadapan lawan jenis untuk memikat hati mereka.<sup>87</sup>

#### 7. Membedakan antara yang ghaib dan nyata

Masalah yang dibahas dalam hadis yang diteliti oleh penulis adalah masalah yang berkaitan dengan alam nyata, sehingga tidak memerlukan pemikiran yang mendalam untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Berbeda halnya dengan hadis-hadis yang membahas masalah yang berkaitan dengan alam ghaib<sup>88</sup>, yang terkadang pembahasannya pun tidak bisa

<sup>87</sup> Ibn Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari juz 10* (Beirut: Darul Ma’rifah, 1379H), h 375.

<sup>88</sup> Seperti masalah Arsy, Lauh Mahfudz, Qalam, Malaikat, Jin, Alam Barzakh, Terjadinya Hari Qiyamat, Mizan, Sirath dan lainnya. Semua masalah ini atau sebagian besarnya menjadi bahan pembicaraan Al Quran, akan tetapi hal ini lebih dijelaskan secara rinci dalam sunnah. Dan terdapat sebagian aliran atau kelompok Islam yang bersikap ekstrem dalam menolak beberapa hadis shahih yang tidak dapat diterima oleh akal mereka. Seperti penolakan sebagian tokoh pembaharu modern terhadap hadis shahih berikut:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

“Di surga terdapat sebuah pohon yang jika seorang pengendara melewati di bawahnya selama seratus tahun, maka tidak cukup untuk menempuhnya” (HR Bukhari Muslim)

Ibn Katsir menyebutkan bahwa hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah, bahkan termasuk hadis mutawatir yang dipastikan keshahihannya menurut penilaian para pakar hadis.

Secara lahiriyah, 100 tahun yang dimaksud dalam hadis di atas adalah menurut ukuran dunia. Karena itu, dalam riwayat Abu Sa’id disebutkan “yang dimaksud dengan pengendara adalah penunggang kuda yang cepat larinya”. Dan tidak ada yang mengetahui perbandingan antara waktu di dunia dan waktu di sisi Allah, selain Allah *subhanahu wa ta’ala*. Dalam Al Quran disebutkan:

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

diterima oleh akal biasa sehingga membutuhkan pemikiran yang mendalam untuk memperoleh makna yang benar sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Adapun makna yang terkandung dalam hadis “kepala mereka seperti punuk unta yang miring” adalah mereka yang membesarkan kepalanya dengan rambut yang digulung dengan surban, kain atau semacamnya kemudian dikumpulkan menjadi satu diatas kepala mereka dan mengikatnya di tengah-tengah kepalanya sebagai bentuk hiasan agar tampak cantik dihadapan lawan jenis untuk memikat hati mereka, sebagaimana pendapat Imam Ibn Hajar Al Asqalani.

#### 8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis

Sebagian orang menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjuk makna tertentu. Hal ini tidak menjadi masalah, tetapi yang di khawatirkan adalah jika mereka menafsirkan kata-kata yang digunakan dalam sunnah dan Al Quran sesuai dengan istilah sekarang.<sup>89</sup> Akibatnya akan timbul kerancuan dan kekeliruan dalam memahami hadis.

---

“Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti seribu tahun dalam perhitungan kalian” (QS Al Hajj:47)

Ibn Abbas berkata: “Di surga tidak ada yang sama dengan apa yang ada di dunia kecuali nama-namanya saja”. (lihat: Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi, dkk, Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 266-269).

<sup>89</sup> Untuk memahami sunnah dengan baik, penting sekali untuk memastikan makna yang ditunjukkan oleh kata-kata hadis. Sebab makna kata-kata tersebut, bisa berubah dari waktu ke waktu, dari suatu lingkungan ke lingkungan lain. Hal ini diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa dan kata-katanya serta pengaruh waktu dan tempat. Seperti contoh, kata *tashwir* (pebuatan gambar) yang disebutkan dalam beberapa hadis yang keshahihannya telah disepakati.

Adapun dalam hadis yang diteliti oleh penulis, tidak ada perubahan makna pada kata-kata dalam lafadznya (pada masa dulu hingga masa sekarang makna kosa kata yang digunakan dalam hadis ini sesuai atau sama). Hal ini bisa dilihat pada kitab-kitab syarah hadis yang ada. Kitab *syarah hadīts* dikedepankan dibanding yang lainnya adalah karena penulisnya sangat teliti dalam memperhatikan dalil dan juga dalam memaparkan jalur-jalur periwayatannya serta menjelaskan mana yang shahih dan mana yang dho'if.

a. *Syarah Šahīh Muslim li Al Nawawi*

Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul “*Syarah Šahīh Muslim li Al Nawawi*” berkata:

ومعنى رؤوسهن كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ أَنْ يُكَبِّرَنَّهَا وَيُعْظِمَنَّهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عَصَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا

“Adapun yang dimaksud dengan ‘kepala mereka seperti punuk unta’ adalah mereka membesarkan kepala mereka dengan rambut yang digulung dengan surban, kain atau semacamnya”.<sup>90</sup>

Menurut Imam Nawawi, perumpamaan kepala wanita dengan punuk unta tersebut berlaku apabila mereka membuat kepala mereka menjadi besar dengan mengumpulkan rambutnya di atas kepala kemudian mengikatnya ke atas agar tampak menarik atau cantik di hadapan lawan jenis atau bisa juga

---

Sebagian besar orang yang menekuni hadis dan fiqh, memasukkan kedalam ancama tersebut semua orang yang dalam istilah sekarang disebut para fotografer (mereka yang menggunakan kamera dalam pemotretan). Akan tetapi menurut Yusuf Qardhawi, tidak ada seorangpun yang berpandangan bahwa makna itu mencul dalam pikiran orang Arab ketika membuat istilah itu. Oleh karena itu, istilah tersebut bukan istilah kebahasaan dan bukan pula istilah keagamaan karena seni fotografi belum dikenal pada masa awal Islam. Bagaimana mungkin kata *mushawwir* dimaknai fotografer, padahal ketika itu istilah tersebut belum muncul. (lihat: Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Al Baqir, Bandung: Penerbit Kharisma, 1993), h 195-197).

<sup>90</sup> Abu Zakariya An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim juz 14* (Beirut: Dar Ihya' At Turats, 1392 H), h 110.

agar tampak mempunyai banyak rambut. Adapun membesarkan kepala yang dimaksud adalah membesarkan kepalanya dengan menggunakan surban, kain atau lainnya sehingga berbentuk seperti punuk unta.

*b. Fath Al Bāri*

Imam Ibn Hajar Al Asqalani menukil beberapa pendapat dari kalangan ulama', beliau berkata:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ قَالَ النَّوَوِيُّ  
 يَعْنِي يُكَبِّرْنَهَا وَيُعْظِمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا قَالَ وَفِي الْحَدِيثِ ذَمُّ ذَلِكَ وَقَالَ  
 الْقُرْطُبِيُّ الْبُحْتُ بِضَمِّ الْمُوحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ جَمْعُ بُحْتِيَّةٍ وَهِيَ ضَرْبٌ مِنَ  
 الْإِبِلِ عِظَامِ الْأَسْنِمَةِ وَالْأَسْنِمَةُ بِالتُّونِ جَمْعُ سَنَامٍ وَهُوَ أَعْلَى مَا فِي ظَهْرِ الْجَمَلِ شَبَّهَ  
 رُءُوسَهُنَّ بِهَا لِمَا رَفَعْنَ مِنْ ضَفَائِرِ شُعُورِهِنَّ عَلَى أَوْسَاطِ رُءُوسِهِنَّ تَزْيِينًا وَتَصْنَعًا وَقَدْ  
 يَفْعَلْنَ ذَلِكَ بِمَا يُكْتَبَرُ بِهِ شُعُورُهُنَّ تَنْبِيهُ كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الزِّيَادَةُ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا يَحْرُمُ

عَلَيْهَا حَلْقُ شَعْرِ رَأْسِهَا بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبْرِيُّ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ عُمَانَ بِنْتِ سُفْيَانَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا



”Hadis Abu Hurairah tentang “kepala mereka seperti punuk unta”. Imam Nawawi berkata: “maksudnya adalah mereka membesarkan kepala mereka dengan rambut yang digulung dengan surban, kain atau semacamnya”. Imam Qurthubi berkata: “maksudnya adalah mengumpulkan rambut mereka menjadi satu di atas kepala mereka kemudian mengikatnya di tengah-tengah kepalanya sebagai bentuk hiasan agar tampak cantik di hadapan lawan jenis”. Sungguh mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan agar mereka tampak mempunyai rambut banyak. Dan haram hukumnya bagi seorang wanita menambah atau menyambung rambutnya dan haram juga mencukur rambutnya sampai habis. At Thabari meriwayatkan hadis dari jalur Ummu Utsman bint Sufyan dari Ibn Abbas, bahwasannya Rasulullah SAW melarang wanita untuk mencukur habis rambutnya”.<sup>91</sup>

Disamping Imam Ibn Hajar Al Asqalani memberikan pendapatnya sendiri mengenai perumpamaan kepala wanita yang seperti punuk unta, beliau juga mengutip beberapa pendapat dari ulama’, diantaranya Imam Nawawi, Imam Qurthubi, dan Imam Ath Thabari.

Dari beberapa pendapat ulama’ yang dikutip oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perumpamaan kepala wanita yang seperti punuk unta adalah mereka yang sengaja membesarkan kepalanya baik membesarkan kepalanya menggunakan kain, surban, atau pun yang lainnya kemudian menggulungnya dengan rambutnya dan mengikatnya tepat dibagian atas dan tengah kepala sehingga menjulang tinggi menyerupai punuk unta. Adapun tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah agar mereka terlihat mempunyai rambut yang banyak atau lebat sehingga terlihat cantik dihadapan lawan jenis dan bisa menarik perhatiannya atau memikat hatinya. Padahal hal ini sangat dilarang dalam syari’at agama Islam, karena selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Disebut merugikan diri sendiri karena mengancam keselamatan wanita itu sendiri ketika lewat di

<sup>91</sup> Ibn Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari juz 10* (Beirut: Darul Ma’rifah, 1379 H), h 375.

hadapan kawan jenis kemudian diganggu olehnya. Disebut merugikan orang lain karena menyebabkan orang lain mendapat dosa ketika memandangnya dengan penuh nafsu. Dan wajar saja kalau dalam hadis disebutkan bahwa seorang wanita yang membentuk kepalanya seperti punuk unta tidak akan mencium bau surga apalagi memasukinya, mengingat dampak dari *tabarruj* sangatlah besar, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa makna yang dimaksud dari “kepala mereka seperti punuk unta” pada haqiqatnya adalah mempercantik diri atau yang biasa dikenal dengan istilah *tabarrūj*, sehingga jika ada seorang wanita yang mengikat rambutnya diatas kepalanya dengan menggunakan kain ataupun surban dan wanita tersebut tidak keluar rumah (berhias atau berdandan untuk suaminya) maka hal itu tidaklah apa-apa, sebab kecantikan seorang istri hanya boleh dinikmati oleh suaminya. Akan tetapi jika wanita tersebut keluar rumah, maka hal itu termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallām*.

*c. Kasyf Al Musykil min Hadīts Šahīhain*

Imam Jamaluddin Al Jauzi dalam kitabnya yang berjudul “*Kasyf Al Musykil min Hadīts Šahīhain*” berkata:

قَوْلُهُ: (رؤوسهن كأسنمة البخت) فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُنَّ يَعْظَمْنَ رُؤُوسَهُنَّ بِمَا يَصِلُنَّهُ مِنْ

الشَّعْرِ وَبِالْخَمْرِ عَلَيَّهِنَّ فَيُشْبِهُهُنَّ أَسْنَمَةَ الْبَخْتِ فِي ارْتِفَاعِهَا. وَالثَّانِي: أَنَّهُنَّ يَطْمَحْنَ إِلَى الرِّجَالِ وَلَا

يَغْضُضْنَ، وَلَا يَنْكَسِرْنَ رُؤُوسَهُنَّ

“Ada 2 pendapat tentang makna “kepala mereka seperti punuk unta: *pertama*, mereka membesarkan kepalanya dengan rambut mereka yang digulung dengan *khimār* (kerudung) kemudian diikat diatas kepalanya sehingga menyerupai punuk unta. *Kedua*, mereka yang suka memandang laki-laki, tidak menjaga pandangan dan tidak menundukkan kepala mereka”.<sup>92</sup>

Menurut Imam Jamaluddin Al Jauzi, makna dari “wanita yang membentuk kepalanya seperti punuk unta” ada 2 macam yaitu: *pertama*, mereka yang membesarkan kepalanya, baik dengan menggunakan rambutnya sendiri, kerudung atau lainnya kemudian kemudian menggulungnya dan mengikatnya tepat dibagian atas dan tengah kepala sehingga menjulang tinggi menyerupai punuk unta, dengan tujuan agar bisa menarik perhatian lawan jenis dan memikat hatinya. *Kedua*, mereka yang tidak menundukkan kepalanya (tidak menjaga pandangannya) ketika melihat lawan jenis dan memandangnya dengan pandangan penuh nafsu sehingga menimbulkan fitnah.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa makna “kepala wanita seperti punuk unta” menurut Imam Jamaluddin Al Jauzi adalah *tabarrūj* dan tidak menundukkan pandangan.

d. *Ad Diyāj ‘ala Šhahih Muslim*

<sup>92</sup> Jamaluddin Al Jauzi, *Kasyful Musykil min Hadits Shahihain juz 3* (Riyadh: Darul Wathan,tt), h 567-568.

Imam Asy Syuyuthi dalam kitabnya yang berjudul “*Ad Diyāj ‘ala Šahīh Muslim*” berkata:

"رءوسهن كأسنمة البخت المائلة" قَالَ النَّوَوِيُّ أَي يَكْبُرُهَا وَيُعْظِمُنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عَصَابَةٍ

أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ مَعْجَزَاتِ النَّبِيِّ فَقَدْ وَقَعَ هَذَا الصَّنْفَانِ وَهُمَا

موجودان

“Imam Nawawi berkata: maksud dari ‘kepala mereka seperti punuk unta’ adalah mereka membesarkan kepala mereka dengan rambut yang digulung dengan surban, kain atau semacamnya. Dan beliau juga berkata bahwasannya hadis ini merupakan mu’jizat Nabi karena dua golongan tersebut memang benar-benar ada atau nyata ada”.<sup>93</sup>

Imam Asy Syuyuthi mengutip pendapat Imam Nawawi, bahwa yang dimaksud dengan “kepala mereka seperti punuk unta” adalah mereka yang membuat kepala mereka menjadi besar dengan mengumpulkan rambutnya di atas kepala kemudian mengikatnya ke atas agar tampak menarik atau cantik di hadapan lawan jenis atau bisa juga agar tampak mempunyai banyak rambut. Adapun membesarkan kepala yang dimaksud adalah membesarkan kepalanya dengan menggunakan surban, kain atau lainnya sehingga berbentuk seperti punuk unta. Dan hadis ini merupakan bentuk mu’jizat atau bukti kenabian Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām*, karena bisa kita lihat bahwa pada zaman sekarang, bahwa 2 golongan orang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut benar-benar ada.

<sup>93</sup> Jalaluddin Asy Syuyuthi, *Ad Diyāj ‘ala Shahih Muslim juz 5* (Beirut: Dar Al Mamlakah Al Arabiyah As su’udiyah, 1996), h 164.

e. *Murāqah Al Mafātih Syarh Musyakah Al Mashābih*

Imam Ali bin Muhammad Al Qari dalam kitabnya yang berjudul “*Murāqah Al Mafātih Syarh Musyakah Al Mashābih*” berkata:

(رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ) : بِضَمِّ مُوَحَّدَةٍ وَسُكُونِ مُعْجَمَةٍ. فِي النَّهَائِيَةِ: الْبُخْتِيُّ مِنْ

الْجَمَالِ، وَالْأُنْثَى بُخْتِيَّةٌ جَمْعُ بُخْتٍ وَبِحَاثِيٍّ جَمَالٌ طَوَالُ الْأَعْنَاقِ، وَاللَّفْظَةُ مُعْرَبَةٌ أَيُّ: يُعْظَمُهَا

وَيُكَبِّرُهَا بِلَفِّ عِصَابَةٍ وَنَحْوِهَا، وَقِيلَ: يَطْمَحْنَ إِلَى الرَّجَالِ لَا يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وَلَا

يُنْكِسْنَ رُءُوسَهُنَّ (الْمَائِلَةُ) : صِفَةٌ لِلْأَسْنِمَةِ، وَهِيَ جَمْعُ السَّنَامِ، وَالْمَائِلَةُ مِنَ الْمَيْلِ ; لِأَنَّ

أَعْلَى السَّنَامِ يَمِيلُ لِكَثْرَةِ شَحْمِهِ، وَهَذَا مِنْ صِفَاتِ نِسَاءِ مِصْرَ

“Kepala mereka seperti punuk unta’ maksudnya adalah mengumpulkan rambutnya menjadi satu kemudian mengikatnya di atas kepalanya. Dalam kitab An Nihayah, punuk unta itu termasuk keindahan atau kecantikan, dan wanita yang mengumpulkan rambutnya sehingga berbentuk seperti punuk unta itu berarti telah menunjukkan kecantikannya pada orang lain. Lafadz ‘punuk unta’ maksudnya adalah membesarkan kepala mereka dengan rambut yang digulung dengan, kain atau semacamnya. Dan dikatakan: mereka yang suka memandang laki-laki, tidak menjaga pandangan dan tidak menundukkan kepala mereka. (yang miring): merupakan sifat punuk, karena tingginya punuk yang kemudian menjadi agak menunduk atau miring karena banyaknya barang yang dibawanya. Dan hal ini juga merupakan sifat yang dimiliki oleh wanita Mesir (membesarkan kepalanya dengan rambut yang dimiliki)”<sup>94</sup>

Menurut Imam Ali bin Muhammad Al Qari, bahwa yang dimaksud dengan “kepala mereka seperti punuk unta” adalah mereka yang membesarkan kepalanya dengan kain atau semacamnya kemudian menggulungnya dengan

<sup>94</sup> Ali bin Muhammad Al Qari, *Muraqah Al Mafatih Syarh Musyakah Al Mashabih* juz 6 (Beirut: Darul Fikr, 2002), h 2302.

rambutnya, setelah itu dikumpulkan dan mengikatnya tepat diatas kepala sehingga menyerupai punuk unta. Dan di dalam kitab An Nihayah disebutkan bahwa punuk unta itu berarti menunjukkan kecantikan, tidak menjaga pandangan atau suka memandang laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan yang membentuk kepalanya seperti punuk itu adalah mereka yang suka memandang laki-laki yang bukan mahramnya dan mereka yang ingin menunjukkan kecantikannya kepada orang lain yang bukan mahramnya sehingga orang lain tertarik ketika melihatnya.

*f. Faidh Al Qadīr Syarh Al Jāmi' Ash Shagīr*

Imam Zainuddin Muhammad Al Haddadi dalam kitabnya yang berjudul “*Faidh Al Qadīr Syarh Al Jāmi' Ash Shagīr*” berkata:

وفي رواية كأسنمة البخت أي اللاتي يجعلن على رؤوسهن ما يكبرها وبعظمها من الخرق

والعصائب والخمر حتى تصير تشبه العمائم وأسنمة الإبل وهي جمع سنام. قال ابن العربي:

وهذا كناية عن تكبير رأسها بالخرق حتى يظن الرائي أنه كله شعر وهو حرام

“Maksud dari ‘punuk unta’ adalah mereka membesarkan kepala mereka dengan kain, selendang dan kerudung sampai menjadikan kepala mereka menyerupai sorban dan punuk unta. Ibn Arabi berkata: lafadz ini (punuk unta) merupakan kiyasan dari membesarkan kepala mereka dengan menggunakan kain sampai orang yang melihatnya menyangka bahwa itu semua memang benar-benar rambutnya dan ini hukumnya haram”.<sup>95</sup>

<sup>95</sup> Zainuddin Muhammad Al Haddadi, *Faidh Al Qadīr Syarh Al Jāmi' Ash Shagīr juz 1* (Mesir: Maktabah At Tijariyah Al Kubra, 1356 H), h 361.

Menurut Imam Zainuddin Muhammad Al Haddadi, yang dimaksud dengan “kepala mereka seperti punuk unta” adalah mereka yang membesarkan kepalanya dengan menggunakan kain, selendang, kerudung atau semacamnya kemudian menggulungnya dengan rambutnya dan mengikatnya tepat dibagian atas dan tengah kepala sehingga menjulang tinggi menyerupai punuk unta. Sedangkan menurut Ibn ‘Arabi, lafadz “punuk unta” ini merupakan lafadz kiyasan bagi seorang perempuan yang membesarkan kepalanya sampai semua orang yang melihatnya menyangka bahwa itu merupakan rambut aslinya. Dalam hal ini ada unsur pengelabuan atau penipuan sehingga diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām*:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ

مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ

مِنَّا (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Ya’qub (ia adalah Ibn Abdur Rahman Al Qari), dan telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash Muhammad bin Hayyan, telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Hazm, keduanya (Ibn Abi Hazm dan Ibn Abdur Rahman Al Qari) dari Suhail bin Abi Shalih, dari ibunya, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām* bersabda: ‘Barangsiapa yang mengangkat senjata (memerangi) kepada kita, maka ia bukanlah termasuk dari golongan kita (kaum Muslimin) dan barangsiapa yang

mengelabui (menipu) kepada kita, maka ia pun bukan termasuk dari golongan kita. (HR Muslim)<sup>96</sup>

g. *Dafīl Al Falihīn li Thurūqi Riyādh Ash Shalihīn*

Imam Muhammad Ali dalam kitabnya yang berjudul “*Dafīl Al Falihīn li Thurūqi Riyādh Ash Shalihīn*” berkata:

ومعنى قوله (رؤوسهن كأسنمة البخت أي: يكبرنّها) أي: الرؤوس (ويعظمنها) فتصير كبيرة

الجرم عظيمة (بلف عمامة أو عصاية أو نحوها) وفي ذلك تشبه بالرجال. قال السيوطي في

الدر: وهو من شعار المغنيات، قال المصنف نقلاً عن المازري: ويجوز أن يكون معناه

يطمحن إلى الرجال، ولا يفضضن عنهم، ولا ينكسن رؤوسهن. واختار القاضي عياض: أن

المئاتل يتمشطن المشطة الميلاء، وهي ضفر الغدائر وشدها إلى فوق، وجمعها وسط

الرأس، فتصير كأسنمة البخت، إنما هو ارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن، وجمع عقائصها

هناك، وتكبيرها بما تضفر به، حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس، كما يميل السنم

“Adapun maksud dari ‘kepala mereka seperti punuk unta’ adalah mereka membesarkan kepala mereka dengan sorban, selendang atau semisalnya, dan ini termasuk menyerupai laki-laki. Imam Asy Syuyuthi berkata dalam kitabnya yang berjudul “Ad Dar”: itu (punuk unta) merupakan syi’ar (tanda)

<sup>96</sup> Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz1*, (Riyadh: Dar Al-Hadharah Linnasyrah Wa Al-Tauzi’, 2015), h 99.



untuk penyanyi perempuan. *Mushannif* kitab ini (Muhammad Ali Asy Syafi'i) menukil dari Al Marazi, ia berkata: boleh juga mengartikannya dengan “mereka yang suka memandang laki-laki, tidak menjaga pandangan dan tidak menundukkan kepala mereka”. Sedangkan Al Qoodhy ‘Iyadh memilih penafsiran bahwa yang dimaksud dengan mencenderungkan kepala, itu adalah menyisir rambutnya dengan gaya condong ke atas, yaitu dengan mengumpulkan rambut dan mengikatnya ke atas kemudian menyatukannya di tengah-tengah kepala sehingga menjadi seperti punuk unta. Dan ini menunjukkan bahwa maksud perempuan dengan punuk unta tersebut adalah karena tingginya rambut di atas kepala mereka dengan dikumpulkannya rambut di atas kepala kemudian membesarkannya dengan mengikatnya sampai condong pada satu sisi seperti condongnya punuk unta”.<sup>97</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “kepala mereka seperti punuk unta” adalah mereka yang membesarkan kepalanya dengan menggunakan kain, selendang, kerudung atau semacamnya, kemudian menyisir rambutnya dengan gaya condong ke atas, yaitu dengan mengumpulkan rambut dan mengikatnya ke atas kemudian menyatukannya di tengah-tengah kepala sehingga menjadi seperti punuk unta. Bisa juga diartikan dengan mereka yang suka memandang laki-laki, tidak menjaga pandangan dan tidak menundukkan kepala mereka.

#### *h. Syarah Az Zar Qanī ‘alal Muwaththā’ li Al Imām Mālik*

Imam Muhammad bin Abdul Baqi dalam kitabnya yang berjudul “*Syarah Az Zar Qanī ‘alal Muwaththā’ li Al Imām Mālik*” berkata:

<sup>97</sup> Muhammad Ali bin Muhammad, *Dalil Al Falihin li Thuruqi Riyadh Ash Shalihin* juz 8 (Beirut: Darul Ma’rifah li Ath Thoba’ah, 2004), h 437.

كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّشْبِيهَ بِأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ إِنَّمَا هُوَ بَارْتِفَاعِ الْغُدَائِرِ فَوْقَ

رُءُوسِهِنَّ، وَجَمْعُ الْعَقَائِصِ هُنَاكَ وَتَكْثِيرُهَا بِمَا تُضَفَّرُ بِهِ حَتَّى تَمِيلَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ جَانِبِ الرَّأْسِ كَمَا

يَمِيلُ السَّنَامُ.

قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: نَاقَةٌ مَيْلَاءٌ إِذَا مَالَ سَنَامُهَا إِلَى أَحَدِ شِقَّيْهَا، وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَى مَائِلَاتٍ مُنْحَطَّاتٍ

لِلرِّجَالِ مُمَيْلَاتٌ لَهُمْ بِمَا يُبْدِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

“Seperti punuk unta yang miring’, ini menunjukkan bahwa penyerupaan terhadap punuk unta yang dimaksud adalah tingginya ikatan rambut di atas kepala, mengumpulkan rambut di atas kepala dan juga memperbanyak rambut dengan sesuatu yang bisa memperbesar kepalanya sehingga condong pada satu sisi seperti condongnya punuk unta.

Ibn Duraij berkata: yang dimaksud dengan punuk unta yang miring adalah ketika rambutnya cenderung pada satu sisi dan terkadang dimaknai dengan menarik perhatian laki-laki dengan menampakkan perhiasannya”.<sup>98</sup>

Menurut Muhammad bin Abdul Baqi, yang dimaksud dengan “punuk unta” adalah tingginya ikatan rambut di atas kepala, mengumpulkan rambut di atas kepala dan juga memperbanyak rambut dengan sesuatu yang bisa memperbesar kepalanya sehingga condong pada satu sisi seperti condongnya punuk unta.

#### *i. Tathrīz Riyādh Ash Sholihīn*

<sup>98</sup> Muhammad bin Abdul Baqi, *Syarah Az Zar Qani ‘alal Muwaththa’ lil Imam Malik juz 4* (Qahirah: Maktabah Ats Tsiqafah Ad Diniyah, 2003), h 427.

Imam Faisol bin Abdul ‘Aziz dalam kitabnya yang berjudul “*Tathrīz Riyādh Ash Sholihīn*” berkata:

رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ « أَيُّ: يُكَبِّرُهَا وَيُعْظِمَنَّهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عَصَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا

“Yang dimaksud dengan “kepala mereka seperti punuk unta” adalah mereka membesarkan kepala mereka dengan rambut yang digulung dengan surban, kain atau semacamnya”.<sup>99</sup>

Menurut Faisol bin Abdul Aziz, besarnya kepala mereka sehingga berbentuk seperti punuk unta itu karena ditambahi dengan gulungan surban, kain atau semacamnya yang disatukan dengan rambut aslinya sehingga tampak lebih menarik ketika dilihat dan orang lain yang melihatnya menyangka bahwa itu rambut aslinya.

*j. Al Jāmi’ Al Ahkām Al Qur’ān Tafsīr Al Qurthubī*

Imam Al Qurthubi dalam kitabnya yang berjudul “*Al Jāmi’ Al Ahkām Al Qur’ān Tafsīr Al Qurthubī*” berkata:

رءوسهن كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ). وَالْبُخْتُ ضَرْبٌ مِنَ الْإِبِلِ عِظَامُ الْأَجْسَامِ، عِظَامُ الْأَسْنِمَةِ، شَبَّهَ

رُؤُوسَهُنَّ بِهَا لِمَا رَفَعْنَ مِنْ ضَفَائِرِ شُعُورِهِنَّ عَلَى أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِنَّ. وَهَذَا مُشَاهِدٌ مَعْلُومٌ.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ). خَرَّجَهُ

البخاري

<sup>99</sup> Faisol bin Abdul Aziz, *Tathrīz Riyādh Ash Sholihīn juz 1* (Riyadh: Dar Al Asimah, 2002), h 918.

“Kepala mereka seperti punuk unta, maksudnya adalah memperbesar badannya, meperbesar rambutnya. Penyerupaan tersebut karena tingginya ikatan rambut yang ada di atas kepala mereka. Ini merupakan definisi yang masyhur. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita”. (HR Bukhari)<sup>100</sup>

Menurut Imam Al Qurthubi, yang dimaksud dengan “punuk unta” adalah memperbesar ikatan rambutnya dan tingginya ikatan rambut yang ada di atas kepala mereka. Hal ini dilakukan oleh para wanita agar terlihat cantik dan bisa menarik perhatian lawan jenis. Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām* bahwa fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah wanita.

#### k. *Ruh Al Bayān*

Isma’il Haqqi bin Musthafa dalam kitabnya yang berjudul “*Ruh Al Bayān*” berkata:

(رؤسهن كاسنمة البخت) يعنى يعظمن رؤسهن بالخمير والقلنسوة حتى تشبه اسنمة البخت او

معناه ينظرن الى الرجال برفع رؤسهن

“Yang dimaksud dengan “kepala mereka seperti punuk unta” adalah memperbesar kepala mereka dengan kerudung atau kopyah sehingga menyerupai punuk unta atau dimaknai dengan melihatnya seorang wanita pada laki-laki dengan mengangkat kepalanya”.<sup>101</sup>

Menurut Isma’il Haqqi bin Musthafa, “punuk unta” bisa diartikan dengan

2 makna yaitu: **pertama**, besarnya kepala karena rambutnya digulung dengan kerudung, kopyah atau semacanya sehingga berbentuk seperti punuk unta.

<sup>100</sup> Abu Abdillah Muhammad Al Qurthubi, *Al Jami’ Al Ahkam Al Qur’an Tafsir Al Qurthubi* juz 12 (Qahirah: Dar Al Kutub Al Mashriyah, 1964), h 311

<sup>101</sup> Isma’il Haqqi bin Musthafa, *Ruh al Bayan* juz 6 (Beirut: Darul Fikr, t.th), h 105

**Kedua**, diartikan dengan melihatnya seorang wanita pada laki-laki dengan mengangkat kepalanya, tidak menjaga pandangan dan tidak menundukkan kepalanya.

### 1. *Syarah Sunnah*

Al Baghawi dalam kitabnya yang berjudul “*Syarah Sunnah*” berkata:

وَقَوْلُهُ: «رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ» قِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُنَّ يُعْظِمْنَ رُءُوسَهُنَّ بِالْحُمْرِ وَالْعَمَائِمِ

حَتَّى تُشْبِهَ أَسْنِمَةَ الْبُحْتِ، وَقِيلَ: يَطْمَحْنَ إِلَى الرِّجَالِ، لَا يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وَلَا

يُنْكِسْنَ رُءُوسَهُنَّ

“Kepala mereka seperti punuk unta”, dikatakan: maksudnya adalah mereka membesarkan kepala mereka dengan kerudung atau sorban sampai menyerupai punuk unta. Dan dikatakan: maksudnya adalah mereka yang suka memandang laki-laki, tidak menjaga pandangan dan tidak menundukkan kepala mereka.<sup>102</sup>

Pendapat Abu Muhammad Al Husain Al Baghawi sama persis dengan apa yang dikemukakan oleh Isma’il Haqqi bin Musthafa diatas.

### 2. Pendapat Tokoh di luar Kitab *Syarah* mengenai makna hadis

#### “Kepala Mereka Seperti Punuk Unta

Ditampilkannya pendapat beberapa kalangan disini tidaklah dimaksudkan untuk keluar dari batasan kitab, akan tetapi hanya sebagai bahan

<sup>102</sup> Abu Muhammad Al Husain Al Baghawi, *Syarah Sunnah juz 10* (Beirut: Al Maktab Al Islami, 1983), h 272.

tambahan kajian terhadap fenomena yang terjadi ketika memaknai hadis diatas:

### 1. Syekh Muhammad Nashiruddin Al Albani

Syekh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam fatwanya menyatakan:


Seorang wanita yang menumpulkan (menggulung) rambutnya di atas lehernya dan di belakang kepalanya yang membentuk benjolan sehingga ketika wanita itu memakai jilbab terlihat bentuk rambutnya dari belakang jilbabnya adalah kesalahan yang terjadi pada banyak wanita yang memakai jilbab. Sesungguhnya hal ini menyelisihi syarat jilbab yang telah aku kumpulkan dalam kitabku “*Jilbab Al Mar’ah Al Muslimah fi Al Kitāb wa Al Sunnah*”. Diantara syarat-syarat tersebut adalah tidak membentuk bagian tubuh atau sesuatu dari tubuh wanita tersebut,<sup>103</sup> oleh karena itu tidak boleh bagi seorang wanita menggulung rambutnya di belakang kepalanya atau di sampingnya yang akan menonjol seperti itu sehingga tampaklah bagi penglihatan orang walaupun tanpa sengaja. Maka dari itu, wajib bagi seorang wanita untuk mengurai rambutnya dan tidak menumpuknya.<sup>104</sup>

### 2. Syekh Ibn Al Utsaimin

<sup>103</sup> Karena tujuan dari penggunaan jilbab sendiri adalah agar terhindar dari fitnah dan tujuan tersebut tidak akan tercapai kecuali dengan memakai jilbab yang longgar sehingga tidak membentuk salah satu anggota tubuhnya. Dan dengan memakai jilbab yang longgar, tentu hal ini akan lebih menjaga pandangan laki-laki lain terhadapnya. (Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Jilbab Al Mar’ah Al Muslimah fi Al Kitāb wa As Sunnah* (Beirut: Dar As Salam, t.t.), h 131).

<sup>104</sup> Darwin Sepriansyah, “Pemakaian Jilbab Punuk Unta Tidak Akan Masuk Surga? Ini Penjelasan Para Ulama’ dan Lihat Fotonya”, <https://palembang.tribunnews.com/amp/2017/11/27/pemakaijilbab-punuk-unta-tidak-akan-masuk-surga-ini-penjelasan--para-ulama'-dan-lihat-fotonya?page=3> (4 Maret 2020).

Menurut Syekh Ibn Al Utsaimin, gundukan di atas kepala baik berupa gulungan rambut atau bahan tambahan lainnya yang ditutupi dengan jilbab, termasuk larangan sebagaimana dalam hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallām* diatas karena memiliki kesamaan seperti punuk unta. Apalagi jika itu dilakukan dengan tujuan berhias dan menarik perhatian lawan jenis. Jika hal itu atas dasar adanya keperluan tertentu yang menuntut gulungan diatas kepala maka diperbolehkan. Jika kesibukan itu usai, maka hendaknya dikembalikan seperti semula.<sup>105</sup>



---

<sup>105</sup> Endah Hapsari,dkk, “Berjilbab Seperti Punuk Unta, Bolehkah?”, <https://www.republika.co.id/berita/mzvlfw/berjilbab-seperti-punuk-unta-bolehkah-1> (4 Maret 2020).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Adapun yang dimaksud dengan “jilbab” jika menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi adalah baju kurung yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan (lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung). Dan hukumnya wajib bagi setiap wanita menutup auratnya yang ingin keluar rumah untuk suatu kepentingan.
2. Adapun yang dimaksud dengan “punuk unta” jika menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi adalah berdandan yang tidak sesuai dengan aturan syari’at agar tampak cantik dihadapan lawan jenis. Dan hal ini dilarang dalam syari’at Islam, sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta’ala*:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى


“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (*bertabarruj*) dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu” (QS **Al-Ahzab:33**).



## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hendaknya para wanita tidak mengikat atau menggulung rambutnya tepat di atas atau di tengah kepalanya sehingga menjulang tinggi dan menyerupai punuk unta. jika memang ingin mengikat rambutnya, hendaknya diikat di belakang kepala, bukan di atas kepala.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Faisol. 2002. *Tathriz Riyadh Ash Sholihin juz 1*, Riyadh: Dar Al Asimah.
- Abdul Baqi, Muhammad. 2003. *Syarah Az Zar Qani 'alal Muwaththa' lil Imam Malik juz 4*. Qahirah: Maktabah Ats Tsiqafah Ad Diniyah.
- Abu Bakar, Bahrun, dkk. 1980. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi vol 23*. Semarang: CV Tohaputra.
- Ahmad bin Hanbal. 2001. *Musnad Ahmad juz 4, juz 6, juz 14*. Beirut: Muassasah Ar Risalah.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah fi Al Kitab wa As Sunnah*. Beirut: Dar As Salam.
- Al Asqalani, Ibn Hajar. 1379 H. *Fathul Bari juz 10*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Al Baghawi, Abu Muhammad Al Husain. 1983. *Syarah Sunnah juz 10*. Beirut: Al Maktab Al Islami.
- Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il. 1422 H. *Shahih Bukhari juz 2, juz 7*. Beirut: Dar Ath Thuq An Najah.
- Al Haddadi, Zainuddin Muhammad. 1356 H. *Faidh Al Qadir Syarh Al Jami' Ash Shagir juz 1*. Mesir: Maktabah At Tijariyah Al Kubra.
- Ali, Muhammad. 2004. *Dalil Al Falihin li Thuruqi Riyadh Ash Shalihin juz 8*. Beirut: Darul Ma'rifah li Ath Thoba'ah.
- Al Jauzi, Jamaluddin. *Kasyful Musykil min Hadits Shahihain juz 3*. Riyadh: Darul Wathan.
- Al Qari, Ali bin Muhammad. 2002. *Muraqah Al Mafatih Syarh Musyakah Al Mashabih juz 3, juz 6*. Beirut: Darul Fikr.
- Al Qari, Ali bin Muhammad. 1985. *Syarah Musnad Abu Hanifah juz 1*. Beirut: Dar Kutub Al Alamiyah.
- Al Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad. 1964. *Al Jami' Al Ahkam Al Qur'an Tafsir Al Qurthubi juz 12*. Qahirah: Dar Al Kutub Al Mashriyah.
- Al Sijistani, Abu Daud Sulaiman. 1999. *Sunan Abu Daud juz 4*. Beirut: Maktabah Al 'Ashriyyah.
- An-Nawawi, Abu Zakariya. 1392 H. *Syarah Shahih Muslim juz 6, juz 14*. Beirut: Dar Ihya' At Turats.

- Ash-Shiddieqy, M Hasby. 1991. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As Sasaki, Setiawan. “Jilbab dan Hijab Seorang Muslimah”. <https://setiawanraden.wordpress.com/tag/al-albani/> (17 Mei 2020).
- Asyrof, Muhammad. 1415 H. *Aun Al Ma’bud Syarah Sunan Abu Daud juz11*. Beirut: Dar Kitab Al Alamiyyah.
- Asy Syuyuthi, Jalaluddin. 1996. *Ad Diyaj ‘ala Shahih Muslim juz 5*. Beirut: Dar Al Mamlakah Al Arabiyah As su’udiyah.
- Fathor Rosyid, Ahmad. 2013. *Muslimah Bercadar Upaya Pencarian Identitas*. Jember: STAIN Jember Press.
- Fauzi, Ahmad. Maret 2016. “Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam”. *Istishodia*. 1.
- Hadi al Harzi, Ikhsanul. 2013. *Kajian Fiqhul Hadits tentang ‘Fitnah Tanduk Setan dari Negeri Masyriq (Nejed)*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Hapsari, Endah, dkk, “Berjilbab Seperti Punuk Unta, Bolehkah?”. <https://www.republika.co.id/berita/mzvlfw/berjilbab-seperti-punuk-unta-bolehkah-1> (4 Maret 2020).
- Haq, Ahmad. 2013. “Biografi Yusuf Qardhawi”, *Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Haqqi, Isma’il. *Ruh al Bayan juz 6*. Beirut: Darul Fikr.
- Hasan, Mustafa. 2012. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Husna. 2015. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama’ Masa Lalu dan Sekarang*. *Journal of Conseling Psychology*. Vol 1. No 2.
- Ismail, Syuhudi. 1995. *Hadis Nabi menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Isma’il, Syuhudi. 2005. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Kartika, Meida. 2017. *Pakaian Perempuan di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadis tentang Wanita Berpakaian tapi Telanjang*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Kurdi, dkk. 2010. *Hermeneutika Al Quran dan Hadis*. Yogyakarta: ELSAQ Press.
- Majid Khon, Abdul. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: AMZAH.

- Mahmud, Abu Muhammad. *Umdah Al Qari juz 3*. Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Arabi.
- Maktabah Syamilah.
- Malik bin Anas. 1999. *Muwattha' juz 5*. Qahirah: Dar El Hadis.
- Marhumah, Ema. Januari 2014. *Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis*. Jurnal. Vol 13. No 1.
- Marhuni. 2010. *Studi tentang Pengamalan Perintah Berjilbab pada Kalangan Remaja Muslim di Klurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar. Makassar.
- Misrawi, Zuhairi. 2000. *Jurnal Tashwirul Afkar*. Jakarta: Lakspesdam NU.
- Muhammad, Zainuddin. 1988. *Taisir bi Syarah Jami' Shagir juz 2*. Riyadl: Maktabah imam Syafi'e.
- Mukhirah, Sarmiwati. 2018. *Penataan Kerudung Wanita dengan Model Puntuk Unta*. Jurnal Ilmiah vol 3 no 2. Universitas Syiah Kuala Darussalam.
- Muslim, Abu Al-Hasan. 2015. *Shahih Muslim Juz2*. Riyadh: Dar Al-Hadharah Linnasyrah Wa Al-Tauzi'.
- Nasa'i. 1986. *Sunan As Sughra li An Nasa'i juz 8*. Beirut: Maktabah Al Mathbu'ah Al Islamiyah.
- No name. 2017. *Konsep Fiqh al-Hadis*. UIN Antasari Banjarmasin. Banjarmasin.
- Penyusun. *Al-Qur'an terjemah*. Jakarta: Pustaka Al Mubin.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi, dkk. Bandung: Pustaka Setia.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Al Baqir. Bandung: Penerbit Kharisma.
- Rianse, Usman dan Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta cv.
- Sepriansyah, Darwin. "Pemakaian Jilbab Puntuk Unta Tidak Akan Masuk Surga? Ini Penjelasan Para Ulama' dan Lihat Fotonya". <https://palembang.tribunnews.com/amp/2017/11/27/pemakaijilbab-puntuk-unta-tidak-akan-masuk-surga-ini-penjelasan--para-ulama'-dan-lihat-fotonya?page=3> (4 Maret 2020).
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan,kesan dan keserasian Al-Qur'an vol 11*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati*. Bandung: Alfabeta.

- Sukendro, Gatot, dkk. Agustus 2016. *Nilai Fetisisme Komoditas Gaya Hijab (Kerudung dan Jilbab) dalam Busana Muslimah*. Jurnal Sosioteknologi, Vol 15, No 2.
- Suryadi. 2008. *Metode Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*. Yogyakarta: Teras.
- Syamsuddin, Sahiron. 2010. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syuyuthi. *Misbah Az Zujajah juz 1*. Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Arabi.
- Thabari, Abu Ja'far. 2000. *Jami' Al Bayan fi Takwil Al Quran*. Beirut: Muassasah Ar Risalah.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Ubaidillah, Ummu. "Lindungi Diri dengan Jilbab Syar'i". <https://muslimah.or.id/3592-lindungi-diri-dengan-jilbab-syar'i.html> (17 Mei 2020).
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifatus Soleha

NIM : U20162012

Jurusan/Prodi : Tafsir Hadits/Ilmu Hadits

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 12 Mei 2020  
Saya yang menyatakan



Arifatus Soleha  
NIM: U20162012





## BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Arifatus Soleha

NIM : U20162012

Tempat, tanggal lahir : Jember, 01 Desember 1997

Alamat Lengkap : Jl. Argopuro RT/RW: 02/09 Dusun Satrean Desa  
Rambigundam Kecamatan Rambipuji. Kode pos: 68152

Jurusan/Prodi : Tafsir Hadits/Ilmu Hadits

Riwayat Pendidikan :

- SDN Rambigundam 01
- SMPN 1 Pantl
- SMA Plus Bustanul Ulum Mlokorejo
- IAIN Jember

IAIN JEMBER